STRATEGI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK

Kabupaten Gresik Tahun 2024-2028

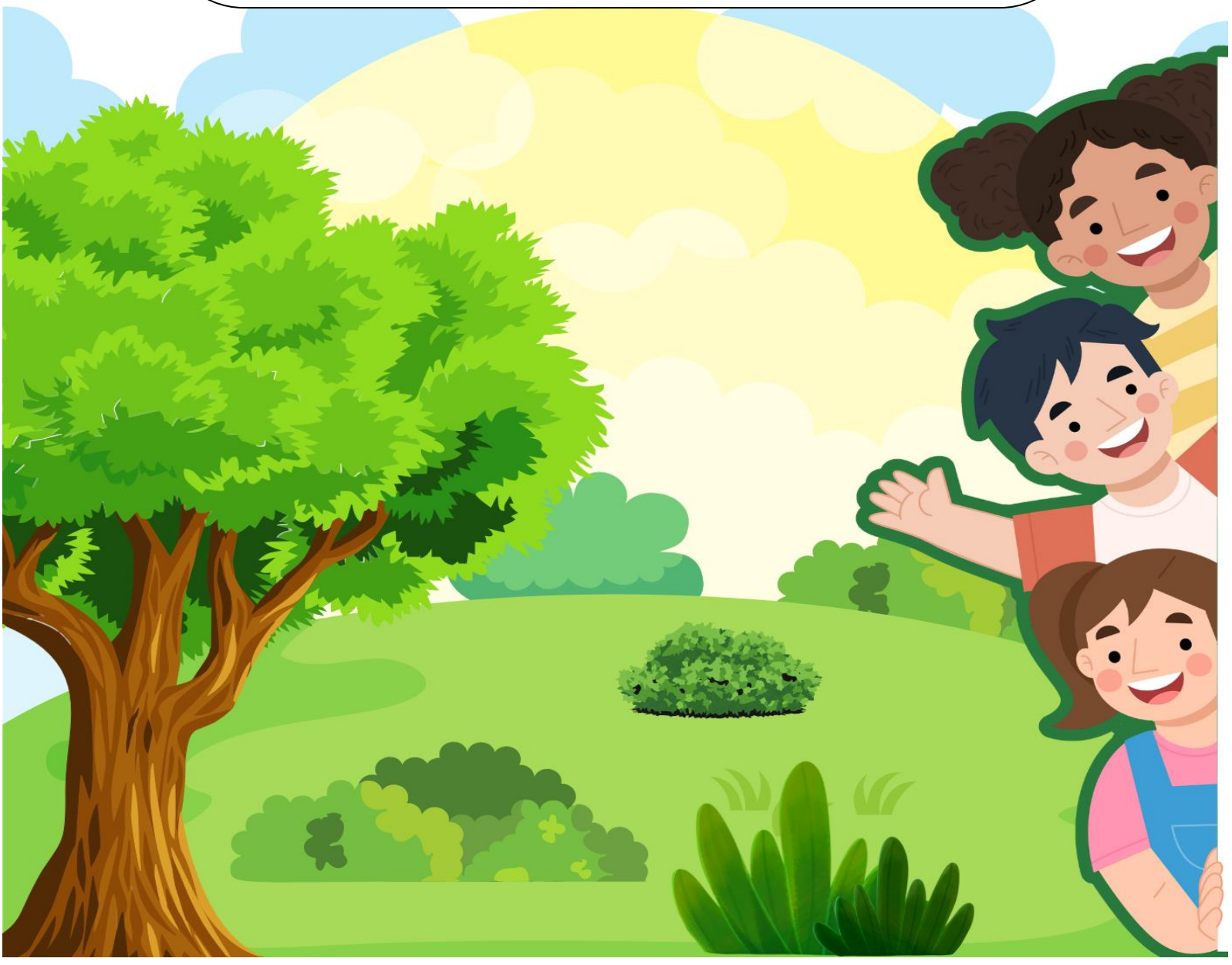

KATA PENGANTAR

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan merupakan praktik yang melanggar hak-hak dasar anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Anak yang menikah di bawah 18 tahun karena kondisi tertentu memiliki kerentanan lebih besar dalam mengakses pendidikan, kesehatan, serta memiliki potensi besar mengalami kekerasan. Selain itu, anak yang dikawinkan pada usia di bawah 18 tahun akan memiliki kerentanan akses terhadap kebutuhan dasar sehingga berpotensi melanggengkan kemiskinan antar generasi.

Bappelitbangda Gresik sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana pembangunan daerah di Kabupaten Gresik telah mengintegrasikan arahan presiden dan target Sustainable Development Goals (SDGs)

terkait penurunan angka perkawinan anak ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Sebagai upaya penjabaran arah kebijakan dan strategi yang implementatif, Bappelitbangda bersama Dinas KBP3A Gresik dan OPD terkait serta organisasi masyarakat sipil dengan swakelolah tipe 3 menginisiasi upaya kolaboratif untuk menyusun Strategi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak (STRADA PPPA). yang terdiri dari lima strategi, yaitu: 1) Optimalisasi Kapasitas Anak; 2) Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak; 3) Aksesibilitas dan Perluasan Layanan; 4) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan; dan 5) Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan. STRADA PPPA diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan dalam melakukan kolaborasi pencegahan dan penanganan perkawinan anak.

Apresiasi dan penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada para pihak yang berkontribusi mewujudkan STRADA PPPA ini. Semoga strategi yang komprehensif dan implementatif ini mampu menjadi pendorong bagi semua pihak, , untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak.

Gresik, 1 November 2024

Kepala Bappelitbangda Gresik

Edy Hadisiswoyo, S.H, M.M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 5

A. Latar Belakang 5

B. Dasar Hukum 6

C. Maksud dan Tujuan 9

D. Sasaran 9

E. Ruang Lingkup 9

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH DAN SITUASI PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN GRESIK 11

A. Kondisi Wilayah 11

B. Jumlah Penduduk 13

C. Pemetaan Situasi Perkawinan Anak 16

D. Aspek Sosial Budaya 22

I. Pemangku Kepentingan 35

J. Kebijakan Terkait PPPA 43

BAB III ANALISIS POTENSI DAN MASALAH PERKAWINAN ANAK DIKABUPATEN GRESIK 58

BAB IV INTERVENSI DAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK 66

A. Strategi I. Optimalisasi Kapasitas Anak..... 66

B. Strategi II. Lingkungan yang Mendukung Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak..... 68

C. Strategi III. Aksesibilitas dan Perluasan Layanan..... 69

D. Strategi IV. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan..... 72

E. Strategi V. Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan..... 73

BAB VI INTEGRASI DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH DAN DESA.....54

A. Perencanaan Jangka Menengah..... 55

B. Perencanaandan Penganggaran Tahunan 56

BAB V INTEGRASI DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH DAN DESA.....84

A. Perencanaan Jangka Menengah..... 85

B. Perencanaan dan Penganggaran Tahunan..... 87

BAB VI PEMANTAUAN, PENGAWASAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN 92

A. Pemantauan..... 92

B. Pengawasan..... 92

C. Evaluasi 96

D. Pelaporan.....98

E. Dokumentasi Pembelajaran/Catatan Praktik Baik Selama Intervensi Dilakukan 99

BAB VII PENUTUP 102

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan merupakan praktik yang melanggar hak-hak dasar anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Anak yang menikah di bawah 18 tahun karena kondisi tertentu memiliki kerentanan lebih besar alam mengakses pendidikan, kesehatan, serta memiliki potensi besar mengalami kekerasan. Selain itu, anak yang dikawinkan pada usia dibawah 18 tahun akan memiliki kerentanan akses terhadap kebutuhan dasar sehingga berpotensi melanggengkan kemiskinan antar generasi.

Untuk menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pada tahun 2019 Indonesia telah merevisi batas usia minimum perkawinan bagi perempuan, yang semula usia 16 tahun menjadi 19 tahun, melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Aturan tersebut diperkuat dengan adanya Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya Pasal 10 yang mengatur ketentuan perihal jerat pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan.

Bappenas sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana pembangunan nasional telah mengintegrasikan arahan presiden dan target Sustainable Development Goals (SDGs) terkait penurunan angka perkawinan anak ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Angka perkawinan anak ditargetkan turun dari 11,2% di tahun 2018 menjadi 8,74% di tahun 2024.

Sebagai langkah konkret, Kementerian PPN/Bappenas bersama KemenPPPA yang didukung penuh oleh mitra pembangunan, pakar, akademisi, media, lembaga masyarakat, tokoh agama, dan anak muda telah meluncurkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) pada awal tahun 2020, yang terdiri dari 5 (lima) strategi utama yaitu:

1. Optimalisasi Kapasitas Anak;
2. Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak;

3. Aksesibilitas dan Perluasan Layanan;
4. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan;
5. Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan.

Pemerintah Kabupaten Kabupaten Gresik telah memiliki komitmen yang dibuat dalam bentuk regulasi yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak. Sebagai esensinya dijelaskan bahwa Perlindungan Anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar mampu hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan otentisitas diri, harkat- martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dijelaskan juga bahwa dalam tahapan perencanaan, pemerintah dalam menyusun/membuat kebijakan, program, dan berbagai kegiatan perlindungan anak diintegrasikan dan diimplementasikan ke dalam sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Daerah dan sektoral.

Untuk itu, perlu menerapkan Strategi Nasional PencegahanPerkawinan Anak (STRANAS PPA) di Kabupaten Gresik sesuai kondisi dan kapasitas yang dimiliki. Dalam penyusunan kebijakan strategi dan rencana aksi daerah, diharapkan dapat memastikan program dan kegiatan tertuang dalam perencanaan dan penganggaran tahunan. Selain itu,kolaborasi pelaksanaan program dan kegiatan dengan non-pemerintah, serta pemantauan, pelaporan pengawasannya dan evaluasi atas pelaksanannya dilakukan secara efektif dan efisien. Ini penting karena berbicara tentang perkawinan anak, akan beririsan secara langsung dengan isu prioritas lainnya yaitu kemiskinan, pendidikan, kesehatan khususnya terkait kesehatan reproduksi dan stunting, serta kekerasan.

Untuk memastikan implementasi STRANAS PPA di Kabupaten Gresik, perlu menurunkan kebijakan tersebut dalam bentuk kebijakan daerah yaitu Strategi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak (STRADA PPPA).

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum Strategi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak memiliki dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Peraturan Daerah Perdagangan Orang (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6135)
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 -Lampiran II Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak .

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
12. Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tenang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
14. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan.
15. Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pelindungan Anak
16. Konvensi Hak Anak (KHA)
17. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
18. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
19. Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Kasus Perkawinan Anak
21. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kependudukan dan dan Keluarga Berencana
22. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
23. Peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia nomor 12 tahun 2022 tentang penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No.04 Tahun 2012 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 6 Tahun 2019 Tentang sistem penyelenggaraan

perlindungan anak

26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 02 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Gresk Tahun 2021 - 2026

C. Maksud Dan Tujuan

Menyusun STRADA PPPA dimaksudkan untuk teridentifikasinya bentuk strategi yang relevan dengan kondisi Kabupaten Gresik agar bisa maksimal, efisien dan efektif melalui potensi yang sudah dimiliki daerah.

Adapun tujuannya adalah sebagai pedoman bagi lembaga pemerintah dan non-pemerintah di Kabupaten Gresik dalam melaksanakan 5 (lima) strategi pencegahan dan penanganan perkawinan anak.

D. Sasaran

Sasaran STRADA PPPA Kabupaten Gresik ini adalah Pemerintah Kabupaten Kabupaten Gresik, Instansi Vertikal di Kabupaten Kabupaten Gresik, Non Pemerintah (Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Media, dan Forum /Organisasi Anak serta kelompok kepentingan lainnya.)

E. Metodologi

Program ini dilaksanakan dengan memulai dari pengumpulan data yang terkait Pemenuhan Hak anak baik dnegan cara menggunakan data yang ada secraa terpilah dan data dari beberapa stakeholder lainnya termasuk data isu –isu pada anak. Kemudian dari data tersebut dilakukan asessment dan anlisis melalui workshop dengan pemangku kepentingan di kabupaten Gresik .Setelah workshop, maka akan mulai disusun dokumennya oleh para expert atau tim ahli yang selanjutnya difinalisasi bersama pemangku kepentingan di kabupaten Gresik

F. RuangLLingkup

Ruang lingkup STRADA PPPA Kabupaten Gresik ini meliputi enam bagian. Bagian pertama

memuat latar belakang disusunnya STRADA PPPA, Bagian kedua, berisi gambaran umum wilayah serta situasi dan kondisi perkawinan anak di Kabupaten Gresik . Bagian ketiga, tentang pemetaan potensi dan masalah perkawinan anak. Bagian keempat, memuat pemetaan lima strategi pencegahan perkawinan anak. Bagian kelima, tentang integrasi isu Pencegahan dan penanganan Perkawinan Anak ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah yang berisi Rencana Aksi Daerah PPPA Kabupaten Gresik. Bagian keenam, memuat proses pemantauan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian terkait pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH DAN SITUASI PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN GRESIK

A. Kondisi Wilayah

Kabupaten Gresik terletak di sebelah barat laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.191,25 km2 yang terbagi dalam 18 Kecamatan dan terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan.

Secara geografis wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter diatas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut. Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah dan Panceng serta Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang lokasinya berada di Pulau Bawean.

Wilayah Kabupaten Gresik sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.

Kabupaten Gresik merupakan kabupaten terdekat dengan Ibukota Provinsi Jawa Timur yaitu dengan jarak 18 km. Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut dari Kota Surabaya (Ibukota Provinsi Jawa Timur). Dengan luas sebesar 1.191,26 kilometer persegi, hampir sepertiga bagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan wilayah pesisir pantai. Kecamatan yang ada di wilayah pesisir adalah sepanjang Kecamatan Kebomas, Sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah, dan Kecamatan Ujungpangkah.

Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Sangkapura, dengan luas mencapai 9,97 persen dari luas Kabupaten Gresik. Sementara itu, Kecamatan Gresik, yang merupakan ibukota Kabupaten Gresik, memiliki luas wilayah terkecil yaitu hanya 0,46 persen.

Gambar 1: Peta Administrasi Kab Gresik (sumber BPS Gresik dalamangka 2024)

Gambar 2 : Luas daerah menurut kecamatan (Sumber BPS Kab Gresik dalam angka2024)

B. Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk di Kabupaten Gresik tahun 2023 sebanyak 1.304.203 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 655.295 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 648.908 jiwa.

Dari total penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2023, kelompok umur yang berjumlah paling banyak adalah kelompok umur 40-44 tahun dengan jumlah sekitar 107 ribu jiwa.

Hal ini berarti penduduk Kabupaten Gresik masih didominasi oleh penduduk usia produktif. Jumlah penduduk dengan kelompok umur 0-4 tahun (Balita) sejumlah 86,568, kelompok umur 5-9 sejumlah 99,121, kelompok umur 10-14 sejumlah 104,122 dan kelompok umur 15-19 sejumlah 90,688.

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
2021	660.624	654.271	1.314. 895
2022	648.861	642.657	1. 291.518
2023	655.295	648.908	1.304.203

Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0–4	44.635	41.933	**86.568**
5–9	51.363	47.758	**99.121**
10–14	53.700	50.422	**104.122**
15–19	46.700	43.988	**90.688**
20–24	54.010	51.284	**105.294**
25–29	50.533	49.808	**100.341**
30–34	47.005	45.655	**92.660**
35–39	47.608	47.666	**95.274**
40–44	53.545	54.043	**107.588**
45–49	50.772	50.572	**101.344**

50–54	46.694	47.136	**93.830**
55–59	37.183	38.414	**75.597**
60–64	28.852	31.011	**59.863**
65–69	20.774	21.261	**42.035**
70–74	12.053	12.543	**24.596**
75+	9.868	15.414	**25.282**
Kabupaten Gresik	**655.295**	**648.908**	**1.304.203**

Sumber : BPS Gresik Dalam Angka 2024

C. Pemetaan Situasi Perkawinan Anak

Jika melihat data Proporsi perempuan Usia 20-24 tahun dengan perkawinan pertama umur 0-18 tahun di jawa timur menurut kabupaten/kota, Kabupaten Gresik pada tahun 2023 berada persentase 10,48%.

Grafik Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2021-2023

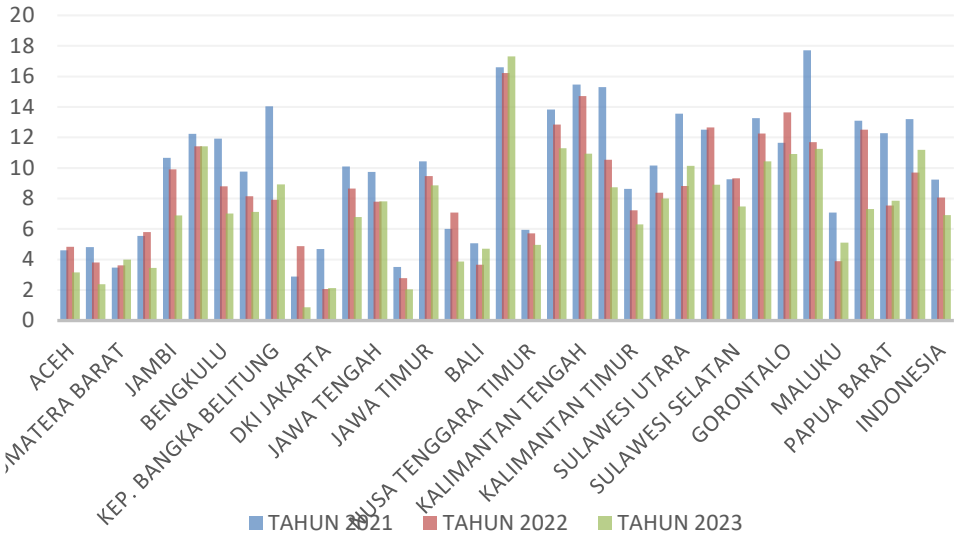

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS), Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi Tahun 2021-2023 Menunjukkan Terjadi Perkawinan Usia Anak. Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2023 Mengalami Penurunan 0,6% Dari Tahun Sebelumnya. Berdasarkan Grafik Di Atas, Tahun 2021 Berada Di Angka 10,44% Dan Mengalami Penurunan 0,98% Pada Tahun 2022 Yaitu Sebesar 9,46%. Pada Tahun 2023 Turun Menjadi 8,86%. Dari Tahun 2021-2023, Konsisten Berada Di Atas Angka Nasional. Tahun 2021 Secara Nasional Berada Diangka 9,23%, Tahun 2022 Sebesar 8,06% Dan Tahun 2023 Sebesar 6,92%.

Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Ke Atas di Jawa Timur yang Pernah Kawin Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, Umur Kawin Pertama , 2023.

Kabupaten	Umur Perkawinan Pertama (Tahun)				Rata-Rata Usia Perkawinan
	<17	17-18	19-20	21+	
A>	13.98	21.37	29.25	35.39	20.03
Ponorogo	16.21	19.77	22.12	41.9	20.46
Trenggalek	19.51	21.3	28.09	31.1	19.64
Tulungagung	16.93	20.88	24.4	37.8	20.09
Blitar	16.85	22.89	22.14	38.11	20.06
Kediri	14.5	18.68	25.06	41.76	20.65
Malang	19.09	24.77	24.08	32.06	19.76
Lumajang	30.37	26.84	21.51	21.27	18.55
Jember	34.61	26.73	18.06	20.59	18.12
Banyuwangi	23.78	23.15	19.93	33.14	19.45
Bondowoso	45.04	22.22	15.48	17.26	17.46
Situbondo	36.52	25.79	18.38	19.31	17.9
Probolinggo	39.61	25.32	17.86	17.2	17.84
Pasuruan	19.9	21.71	25.57	32.82	19.69
Sidoarjo	5.22	13.2	24.16	57.42	21.82
Mojokerto	16.76	20.74	25.86	36.64	19.9
Jombang	15.38	20.77	23.18	40.67	20.21
Nganjuk	19.15	20.53	24.58	35.75	19.83
Madiun	18.69	17.1	24.53	39.69	20.2
Magetan	13.13	21.28	24.81	40.78	20.65
Ngawi	15.41	17.69	25.63	41.27	20.33
Bojonegoro	24.78	24.34	22.23	28.65	19.23
Tuban	21.82	23.27	25.13	29.79	19.34
Lamongan	17.49	24.27	23.8	34.44	19.67

Gresik	10.48	16.59	23.61	49.32	21.05
Bangkalan	10.22	19.1	30.85	39.83	20.76
Sampang	20.7	32.93	26.12	20.25	18.77
Pamekasan	20.65	28.27	25.57	25.51	19.13
Sumenep	29	28.2	22.4	20.41	18.4
Kota					
Kediri	7.03	13.52	22	57.46	21.7
Blitar	8.46	13.61	20.67	57.27	21.85
Malang	8.09	13.22	16.97	61.71	22.24
Probolinggo	16.55	18.17	24.35	40.92	20.39
Pasuruan	10.75	16.67	22.87	49.71	21.21
Mojokerto	6.58	10.68	22.84	59.9	22.09
Madiun	6.61	9.63	16.74	67.02	22.72
Surabaya	7.5	12.43	18.63	61.44	22.12
Batu	15.08	19.9	23.27	41.76	20.42
Jawa Timur	19.49	21.39	22.81	36.31	19.9

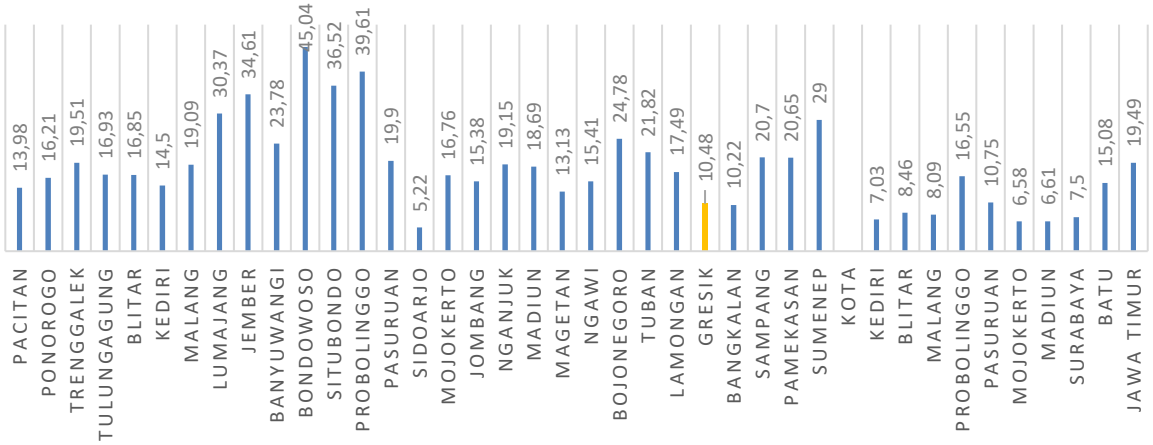

Sumber : BPS 2024

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin adalah sebagai berikut :

Jumlah Diska sesuai kecamatan :

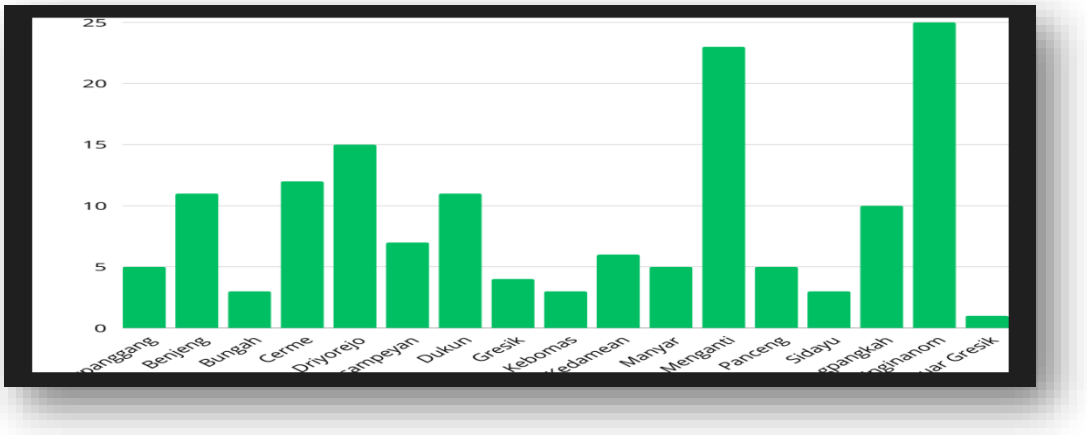

Usia diska sesuai jenis kelamin :

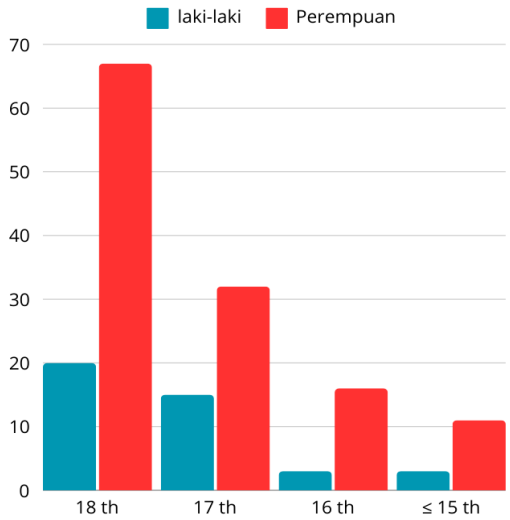

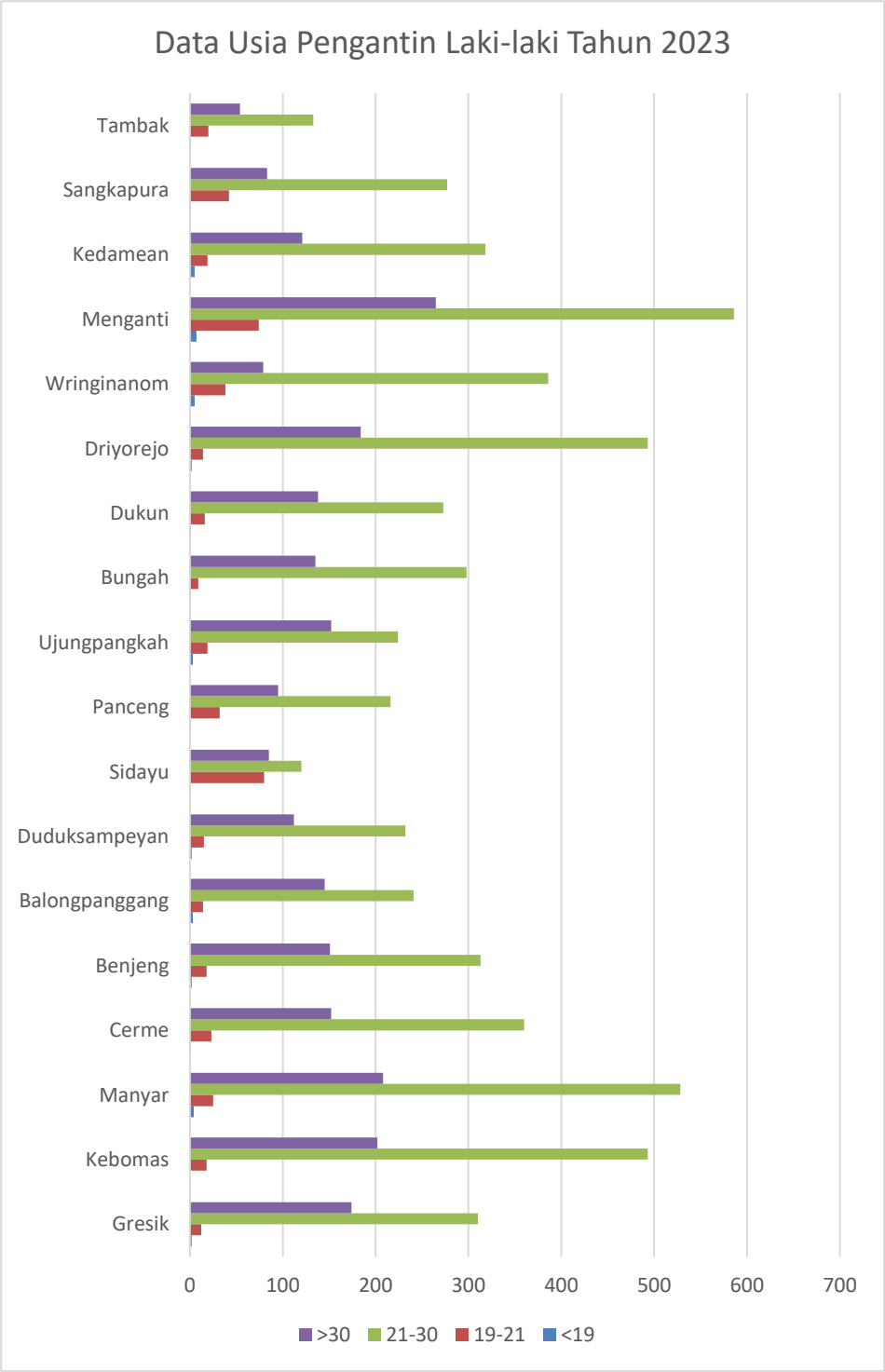
Data Usia Pengantin Laki-laki Tahun 2023
Tambak
Sangkapura
Kedamean
Menganti
Wringinanom
Driyorejo
Dukun
Bungah
Ujungpangkah
Panceng
Sidayu
Duduksampeyan
Balongpanggang
Benjeng
Cerme
Manyar
Kebomas
Gresik
0
100
200
300
400
500
600
700
>30
21-30
19-21
<19

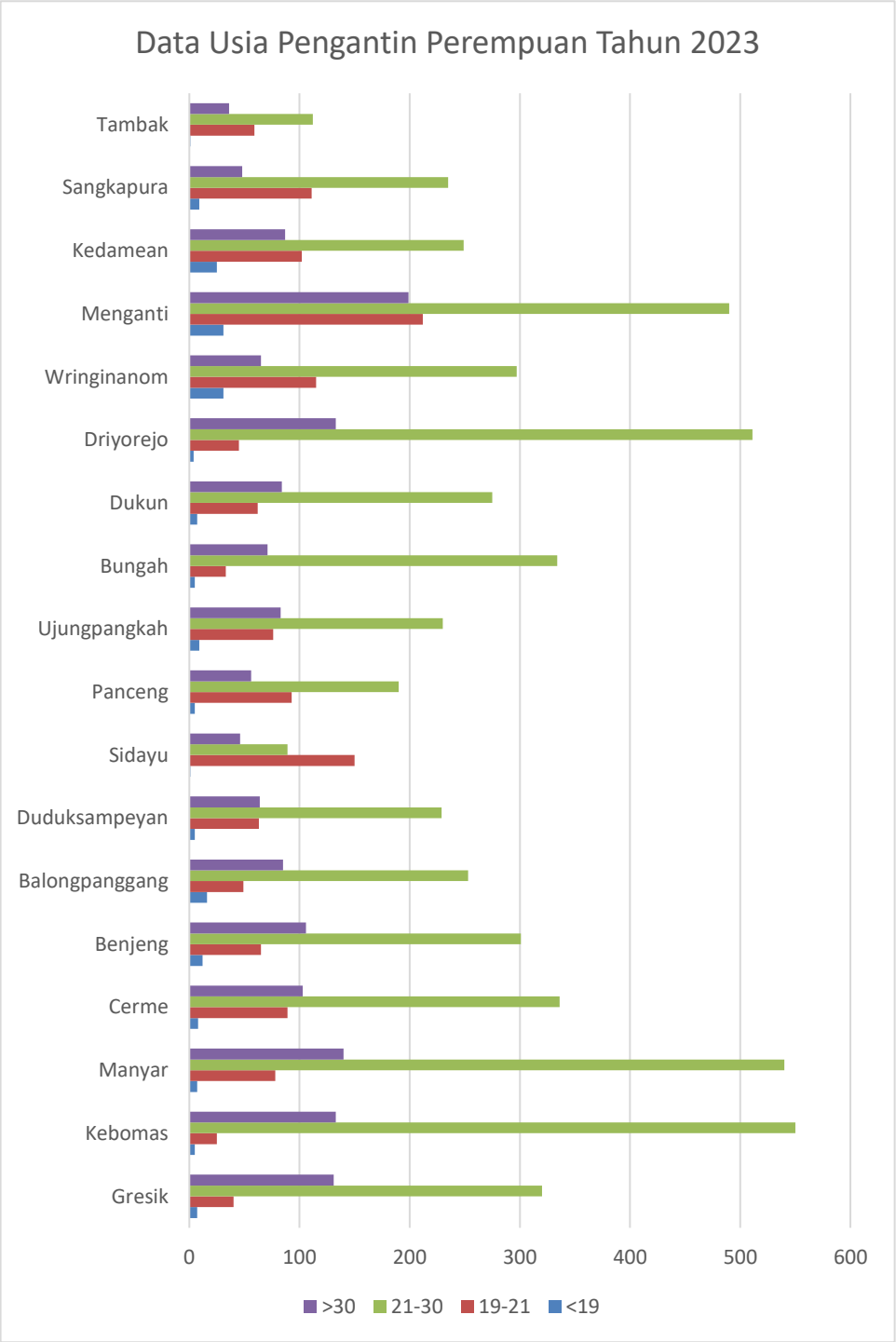

D. Aspek Sosial Budaya

Perkawinan anak di Kabupaten Kabupaten Gresik memiliki penyebab, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyebab langsung perkawinan anak meliputi Kehamilan tidak diinginkan, Penekanan atau kebiasaan/budaya, Tren menikah muda yang dapat diakses oleh anak melalui media

sosial dan Kurangnya pendidikan terkait dampak pernikahan anak. Penyebab tidak langsung perkawinan anak meliputi pengasuhan orang tua yang kurang tepat, pergaulan bebas, sikap apatis orang tua, keluarga dan lingkungan terhadap anak, media social yang tidak tepat, dan putus sekolah. Berdasarkan pohon masalah teridentifikasi bahwa, akar masalah perkawinan anak di Kabupaten Gresik adalah tingkat pendidikan yang rendah, teknologi salah guna, factor lingkungan dan faktor Ekonomi. Lebih jelas ada pada gambar berikut.

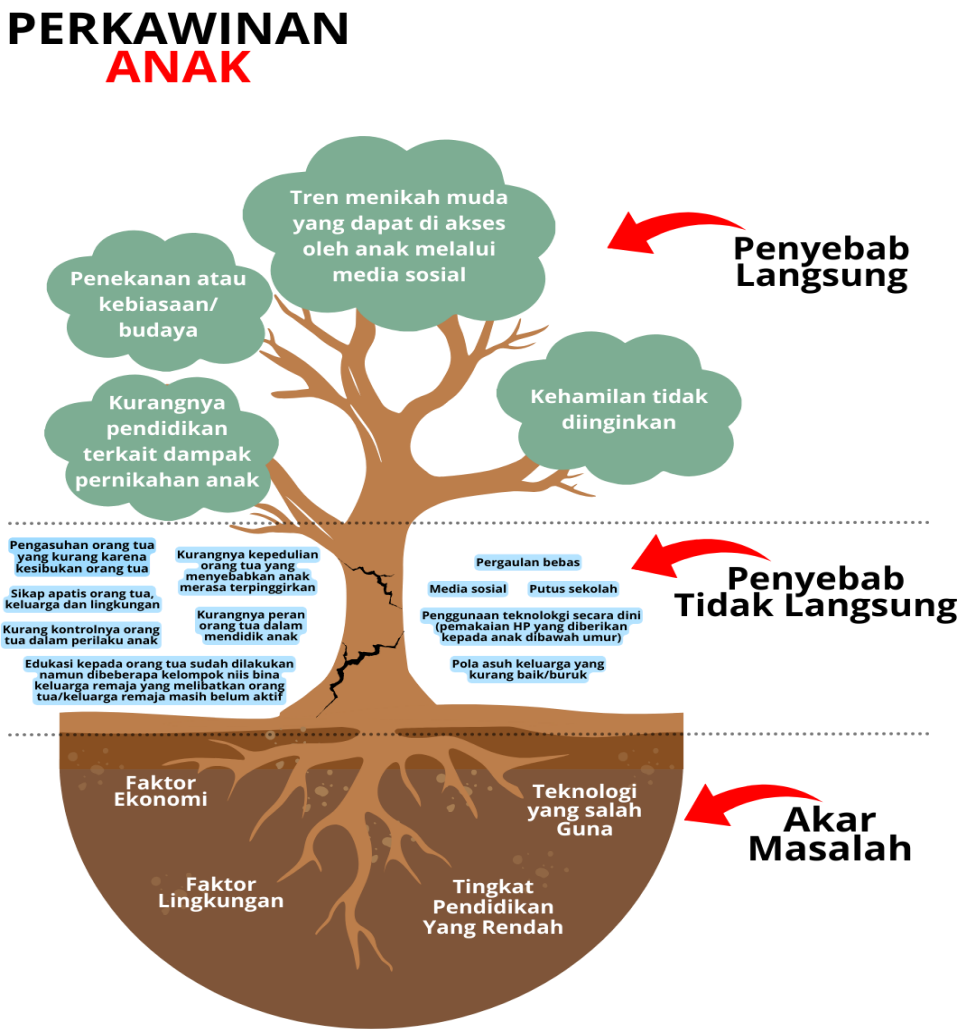

Gambar : Pohon Masalah Perkawinan Anak

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, berikut kondisi akar masalah dan faktor lainnya yang mempengaruhi di Kabupaten Gresik.

Akar	Batang	Daun
Inner child orang tua	Kehamilan pra nikah	Kasus stunting meningkat
Kebebasan tayangan konten seksual	Perkawinan anak	Rendahnya kesejahteraan psikologis
Kurangnya pendidikan seks pada anak	Komitmen yang jelas dari multi pihak tentang Diska	Gangguan kesehatan reproduksi
Budaya masyarakat	Parenting	Putus sekolah
Akses pendidikan terbatas	Pendampingan agama dari ortu tentang keimanan	Banyak pengangguran
Kemiskinan	Lulus SD nikah	Masalah psikologi (depresi, mudah tersinggung, rendah diri, krisis kepercayaan pada orang lain, frustasi, masalah tidur)
Pergaulan bebas anak	Resiliensi rendah	Perkawinan anak
Belum ada komitmen terkait mekanisme proses Diska	Pergaulan bebas	Kelahiran prematur
Ekonomi	Pernikahan paksa	KDRT fisik, psikis, penelantaran
Belum ada koordinasi PPA	Pernikahan dini	Komplikasi kesehatan
Pondasi keluarga	Akses pada aktualisasi diri anak yang minim, hampir tak ada	HIV AIDS
Norma budaya	Pernikahan anak	Anak tidak punya hobi/ passion
Kurang perhatian ortu	Anak tidak punya sosok ayah/ibu	Mental disorder

Pendidikan rendah	Ketahanan ekonomi	Kekerasan seksual pada anak
Tata kota yang buruk	Ketahanan keluarga	Pengasuhan anak
	Ketahanan psikologi	Kehamilan
		Perdagangan anak
		Penelantaran anak
		Kekerasan seksual berbasis gender
		Pengaruh akademik (bolos sekolah, prestasi menurun)
		Dipandang sebelah mata oleh masyarakat

1. **E**
   k
   o
   n
   o
   m
   i

K
e
m
iskinan di Kabupaten Gresik menjadi salah satu kondisi yang mensupport trejadinya perkawinan anak, data menunjukkan bahwa kkondisi kemiskinan di Kabupaten Gresik kondisinya masih berada di bawah Provinsu dan Nasional. Meskipun kondisi dari Tahun ke Tahun mengalami penurunan yang awalnya di tahun 2022 angakanya 11,06 % dan Tahun 2023 menjadi 10,96%. Kalau dihitung dari Jumlah penduduk yang ada maka saat ini masih terdapat 149.750 penduudk yang masih miskin.

2. Pendidikan

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional,kondisi Kabupaten Gresik terkait Pendidikan sebagai berikut :

APK	**PAUD**	**Perempuan**	**81.73%**
		Laki - Laki	88.60%
	SD/MI/Paket A	Perempuan	98.40%
		Laki - Laki	105.10%
	SMP/MTs/Paket B	Perempuan	90.07%
		Laki - Laki	96.74%
APM	SD/MI/Paket A	Perempuan	93.60%
		Laki - Laki	100.16%
	SMP/MTs/Paket B	Perempuan	72.13%
		Laki - Laki	77.72%

Data Jumlah Anak Tidak Sekolah

No	Kecamatan	Jenjang				Total
		PAUD	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat	
1	Kec. Wringin Anom	0	31	78	107	216
2	Kec. Driyorejo	0	60	144	187	391
3	Kec. Kedamean	0	15	78	122	215
4	Kec. Menganti	0	40	164	360	564
5	Kec. Cerme	0	37	60	93	190
6	Kec. Benjeng	0	20	106	92	218
7	Kec. Balong Panggang	0	18	41	87	146
8	Kec. Duduk Sampeyan	0	9	26	36	71
9	Kec. Kebomas	0	34	82	115	231
10	Kec. Gresik	0	38	110	111	259
11	Kec. Manyar	0	36	164	116	316
12	Kec. Bungah	0	14	70	83	167
13	Kec. Sidayu	0	17	63	94	174
14	Kec. Dukun	0	17	62	110	189
15	Kec. Panceng	0	15	51	66	132
16	Kec. Ujung Pangkah	0	17	57	86	160
17	Kec. Sangkapura	0	25	101	145	271
18	Kec. Tambak	0	11	64	81	156
Jumlah		**0**	**454**	**1,521**	**2,091**	**4,066**

No	Kecamatan	Jenis ATS			Total
		DO	LTM	BPB	
1	Kec. Wringin Anom	126	90	109	325
2	Kec. Driyorejo	224	167	178	569
3	Kec. Kedamean	114	101	77	292
4	Kec. Menganti	264	300	261	825
5	Kec. Cerme	127	63	96	286
6	Kec. Benjeng	159	59	99	317
7	Kec. Balong Panggang	88	58	50	196
8	Kec. Duduk Sampeyan	45	26	64	135
9	Kec. Kebomas	136	95	159	390
10	Kec. Gresik	138	121	170	429
11	Kec. Manyar	175	141	229	545
12	Kec. Bungah	87	80	85	252
13	Kec. Sidayu	102	72	148	322
14	Kec. Dukun	117	72	132	321
15	Kec. Panceng	82	50	118	250
16	Kec. Ujung Pangkah	106	54	83	243
17	Kec. Sangkapura	122	149	263	534
18	Kec. Tambak	61	95	190	346
Jumlah		**2,273**	**1,793**	**2,511**	**6,577**

Kondisi Pendidikan di Kabupaten gresik masih banyak ditemukan sejumlah Anak putus sekolah yang salah satunya disumbang dari perkawinan anak, dari data terlihat wilayah yang rentan dan paling tinggi anak putus sekolahnya adalah menganti, Driyorejo, Sangkapura yang kalau dikaitkan dengan data dispensasi nikah di kecamatan tersebut juga banyak terjadi dispensasi nikah dan juga perkaiwnan dibawah 19 tahun.

3. Kesehatan

Jumlah kematian Bayi pada tahun 2023 sebesar 93. Jumlah kasus kematian ini naik dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 83 bayi. Jika di prosentasekan di dalam Angka Kematian Bayi (AKI) Tahun 2023 sebesar 4,20/1000 KH, capaian tersebut naik dibanding Tahun 2022 sebesar 4,14/1000 KH. Jumlah kematian Ibu tahun 2023 sebesar 18. Jumlah kasus kematian ibu naik dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 20.

Jika di prosentasekan di dalam Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Gresik Tahun 2023 yaitu sebesar 99,38/100.000 KH, capaian tersebut naik dibandingkan Tahun 2022 sebesar 89,76/100.000 KH KH.

Prevalensi balita underwight pada data tahun 2022, menurut hasil tarikan data ePPGBM prevalensi underweight Kabupaten Gresik adalah 7,63%. Sedangkan prevalensi balita underweight tahun 2023 Kabupaten Gresik dengan sumber data yang sama adalah 7,46%. Sehingga lebih kecil dari tahun sebelumnya.

Data balita Underweight Nasional yang dirilis oleh Direktorat Gizi KIA KEMENKES RI yang bersumber dari data ePPGBM adalah 7,52%. Sehingga prevalensi balita underweight tahun 2023 Kabupaten Gresik lebih rendah daripada Nasional. Prevalensi balita gizi lebih data tahun 2022, menurut hasil tarikan data ePPGBM prevalensi balita gizi lebih Kabupaten Gresik adalah 5,45%. Sedangkan prevalensi balita gizi lebih tahun 2023 Kabupaten Gresik dengan sumber data yang sama adalah 4,62%. Sehingga lebih kecil dari tahun sebelumnya. Data balita Gizi lebih Nasional yang dirilis oleh Direktorat Gizi KIA KEMENKES RI yang bersumber dari data ePPGBM adalah 2,65%. Sehingga prevalensi balita gizi lebih tahun 2023 Kabupaten Gresik lebih tinggi daripada Nasional.

Prevalensi Stunting data kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan tidak memakai sasaran anak dibawah 2 tahun, tetapi sasaran programnya adalah anak dibawah 5 tahun (Balita).

Data tahun 2022, menurut hasil tarikan data ePPGBM prevalensi balita stunting Kabupaten Gresik adalah 7,10%. Sedangkan prevalensi balita stunting tahun 2023 Kabupaten Gresik dengan sumber data yang sama adalah 6,60%. Sehingga lebih kecil dari tahun sebelumnya. Data balita Stunting Nasional yang dirilis oleh Direktorat Gizi KIA KEMENKES RI yang bersumber dari data ePPGBM adalah 6,94%. Sehingga prevalensi balita stunting tahun 2023 Kabupaten Gresik lebih tinggi daripada Nasional.

Prevalensi stunting di Kabupaten Gresik dari tahun 2021 sampai tahun 2023 terus mengalami naik turun . Penyebabnya angka stunting di Gresik adalah kurangnya kesadaran orang tua membawa anak balitanya datang ke posyandu setiap bulan untuk ditimbang dan diukur serta diimunisasi. Selain itu, Kurangnya kesadaran suami yang selalu merokok didekat istri apalagi sedang hamil. Hal ini akan membahayakan perkembangan janin dan bisa memicu stunting. Masih ada ibu hamil yg ditolong oleh dukun kampung, bukan tenaga kesehatan.

Juga adanya budaya di masyarakat, terlalu cepat memberi makanan pendamping (MP) kepada bayi, sementara anak umur 6 bulan itu belum bisa diberi makanan selain Air Susu Ibu (ASI). Anak bisa diberi MP-ASI jika sudah berusia 6 bulan keatas. Kemudian, jarak kelahiran yang rapat, sehingga tidak mampu memenuhi semua kebutuhan gizi anaknya. Sebaiknya, jarak kelahiran anak itu diatur 2 atau 3 tahun. Salah satu penyebab yang sangat berisiko melahirkan anak stunting adalah pernikahan usia anak.

4. Pekerjaan

Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) Kabupaten Gresik sejumlah 1,05 juta orang, meningkat sebanyak 12,60 ribu penduduk dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan angkatan kerja, dimana terjadi penurunan angkatan kerja dari 724,05 ribu orang pada tahun 2021 menjadi 720,87 ribu orang. Hal ini menyebabkan Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Agustus 2022 mengalami penurunan dari 69,43 persen di tahun 2021 menjadi 68,30 persen di tahun 2022.

Tahun 2023, jumlah angkatan kerja laki-laki di Kabupaten Gresik lebih tinggi dibanding jumlah angkatan kerja perempuan di Kabupaten Gresik. Dari tabel tersebut juga bisa disimpulkan bahwa Kabupaten Gresik, memberikan kurang lebih 3,23% angkatan kerja laki-laki dan kurang lebih 0.02% angkatan kerja perempuan.

Gresik_Jatim	Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, Agustus (Jiwa)					
	Angkatan Kerja Laki laki	Angkatan Kerja Perempuan	Total Angkatan Kerja laki laki dan Perempuan	Bukan Angkatan Kerja Laki laki	Bukan Angkatan Kerja Perempuan	Total Bukan Angkatan Kerja Perempuan
	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Kabupaten Gresik	452.943	286.070	739.013	74.839	240.042	314.881
Jatim	13.999.057	9.869.707	23.868.764	2.297.512	6.728.899	9.026.411

Keterangan Data :

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Angkatan Kerja Tahun 2023

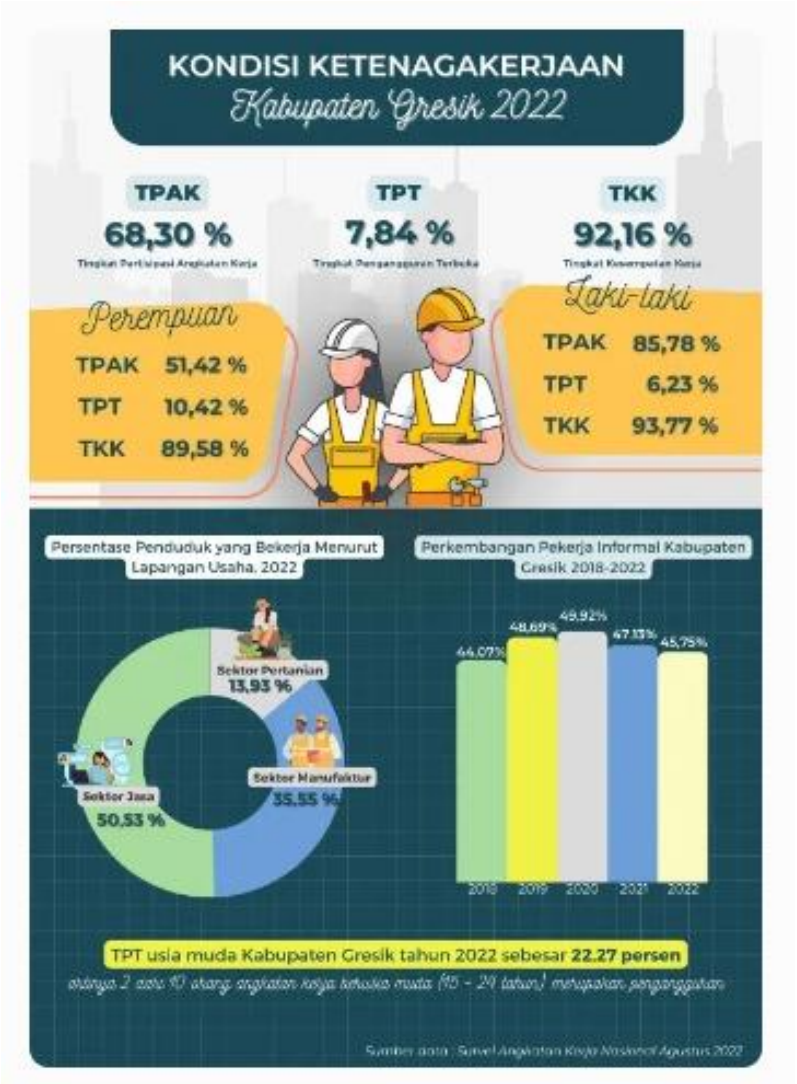

B u l a n	**Laki-laki**	**Perempuan**	**Jumlah**
Month	*Male*	*Female*	*Total*
Januari/*January*	1	5	6
Pebruari/*Pebruary*	3	1	4
Maret/*March*	32	16	48
April/*April*	3	5	8
Mei/*May*	5	6	11
Juni/*June*	43	18	61
Juli/*July*	13	13	26
Agustus/*August*	38	8	46
September/*September*	6	4	10
Oktober/*October*	145	6	151
Nopember/*November*	22	3	25
Desember/*December*			0
Jumlah/ *Total*	**311**	**85**	**396**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

5. Trend Menikah Muda di Media Sosial

Media sosial merupakan salah satu bentuk media massa modern saat ini dan telah memainkan peran penting dalam menciptakan pergerakan. Banyak tren ataupun berita yang disebar media sosial akan lebih dipercayai dan lebih cepat menyebar dikalangan masyarakat, salah satu nya tren nikah muda yang banyak dilakukan oleh kalangan artis serta dikalangan generasi Z. Di media sosial juga banyak orang yang membagikan momen bahagia yang dapat membuat orang lain iri dan ingin mengikutinya. UNICEF(2021) menyebutkan bahwa anak yang menikah di bawahusia 18 tahun akan memiliki kerentanan besar baik secara akses pendidikan, kualitas kesehatan, gangguan psikologis, potensi mengalami kekerasan dalam rumah tangga, serta hidup dalam

kemiskinan.

Tingkat pernikahan muda di Indonesia masih tergolong tinggi. Pada tahun 2021, UNICEF mengeluarkan laporan tren pernikahan muda di Indonesia dan menempatkan Indonesia pada peringkat 10 besar Negara dengan angka absolute perkawinan anak tertinggi di dunia. Walaupun dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan, angka penurunannya masih tergolong lambat dan tidak signifikan. Diprediksi fenomena pernikahan muda tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Hal ini dikarenakan beberapa factor salah satu nya karakteristik remaja yang khas sehingga membuat mereka rentan melakukan pernikahan muda. Saat mengalami masa pubertas, terjadi perubahan fisik yang signifikan dan berdampak pada aspekpsikologis.Perubahan ini berpengaruh terhadap pola piker serta pola hubungan remaja baik kepada keluarga, teman sebaya, maupun hubungan dengan lingkungannya. Faktor lain yang berpengaruh datang dari informasi yang didapat salah satunya berasal dari sosial media.

Salah satu perubahan psikologis yang khas pada masa remaja adalah mulai tertarik dengan lawan jenis. Menurut Batubara (2010), remaja mulai menemukan ada orang selain keluarga atau orang tua mereka yang mampu memberikan perhatian lebih dan mencoba berpacaran. Bagi sebagian remaja, disinilah mereka mulai merasakan cinta yang berbunga-bunga. Karena masa remaja merupakan masa transisi ke dewasa, mereka mulai membayangkan melakukan apa yang orang dewasa lakukan salah satunya melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Dengan kurangnya pemahaman, banyak remaja yang mengira pernikahan itu cukup mengandalkan perasaan cinta. Mereka menganggap pernikahan akan selalu bahagia seperti pada foto atau video yang mereka lihat di resepsi pernikahan. Padahal konflik dalam hubungan pernikahan hampir tidak dapat dihindari, serta diperlukan komitmen, kedekatan emosi, serta gairah untuk terus mempertahankan hubungan. Pola hubungan remaja dengan orang tua mulai menunjukkan perubahan dibanding masa anak-anak. Hubungan remaja dengan orang tua mulai rentan akan gejolak konflik dan perselisihan akibat sudah mulai bisa berpikir kritis. Remaja menganggap dirinya mampu menunjukkan kesalahan yang orang tua perbuat sehingga rasa hormat berkurang dan terkadang berlaku kasar.

Di taraf tertentu, remaja mulai mengalami periode sedih karena ingin lepas dari orang tua akibat merasa terlalu banyak aturan yang membuat tidak nyaman serta merasa terbelenggu (Batubara,2010). Remaja dapat merasa depresi apabila hubungannya dengan orang tua tidak baik. Penelitian yang dilakukan oleh Emilda, Machira, dan Wahab (2016) menunjukkan bahwa remaja

yang tidak akrab dengan orang tuanya berpotensi mengalami depresi hingga 3 kali lipat lebih besar daripada remaja yang akrab dengan orang tuanya. Dengan dilatarbelakangi perasaan ini, menikah muda dipandang sebagai salah satu jalan keluar. Remaja mulai membayangkan diri bersama kekasihnya mampu hidup berdua dengan bahagia jauh dari orang tua. Bayangan ini sekilas tampak manis dalam angan-angan karena mereka anggap menjauhkan dari sumber permasalahan,yaitu orang tua mereka sendiri. Bayangan manis tentang menikah muda diperkuat oleh pengaruh social media. Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Naryoso (2019) yang berjudul "Pengaruh Terpaan Informasi Menikah Muda di Instagram dan Interaksi Reference Group Terhadap Minat Menikah Muda" menunjukkan bahwa informasi tentang ajakan menikah muda di media sosial Instagram berpengaruh terhadap minat menikah muda remaja.

Dhania dan Anshori (2020) memaparkan bahwa dimedia sosial, propaganda untuk menikah muda dapat muncul dalam bentuk gambar yang identik dengan keindahan dan keintiman yang merepresentasikan pernikahan itu sendiri. Gambar biasanya dilengkapi dengan tulisan-tulisan propaganda untuk segera menikah muda. Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa alas an psikologis seorang remaja melakukan pernikahan muda dapat dibagi menjadi 3, yaitu munculnya ketertarikan dengan lawanjenis, pola hubungan remaja dengan orang tuanya, serta pengaruh dari media sosial.

I. Pemangku Kepentingan

1. Identifikasi Komitmen Antar Pihak

Kabupaten Gresik telah memiliki komitmen untuk mencegah perkawinan anak yang telah tertuang dalam bentuk dokumen. Adapun komitmen tersebut yaitu Perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan Kementerian Agama Kabupaten Gresik tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Penguatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga. Adapun tujuan perjanjian kerjasama ini adalah upaya untuk memastikan keadaan biologis anak yang dibawah umur, dan meningkatkan pengetahuan tentang dampak biologis, psikologis, ekonomi dan social bagi yang melaksanakan perkawinan.

Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam kerjasama Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan sebagai persyaratan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Kabupaten Gresik , adapun peran Dinas Kesehatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pemeriksaan Kesehatan.
2. Membuat surat keterangan sehat.

Kemenag berfungsi untuk menerima hasil rekomendasi kesehatan dari tenaga kesehatan yang memberikan layanan pemeriksaan kesehatan bagi pemohon dispensasi kawin. Sehingga Berkewajiban untuk:

1. Memberikan arahan kepada pemohon dispensasi kawin agar melakukan pemeriksaan kesehatan ke PUSKESMAS.
2. Menjadikan surat keterangan sehat dari PUSKESMAS sebagai dasar pertimbangan dalam perkara Dispensasi Kawin.

Selain itu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik juga melakukan MOU dnegan Bupati Gresik yang salah saunya terkait pencegahan dan penanganan perkawinan anak yang sudah ditindaklanjuti dengan Dinas KBP3A Kabu[aten Gresik untuk melakukan Assesment psikologi pada pemohon dispensasi Nikah dan Pengadilan Agama memberikan Ruang di Kantor Pengadilan Agama u=yang dipakai Dinas KBP3A Gresik untuk melakukan assesment psikologi setiap hari Jumat. Selain itu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik juga bekerjasama dengan MUI untuk layanan konsultasi bagi pemohon dispensasi yang juga di subbot oleh Nurul Hayat .

2. Identifikasi SDM untuk Akselerasi dan Penggerak PPPA

SDM untuk akselerasi dan penggerak/champion dalam PPPA berasal dari unsur pemerintah dan non pemerintah di daerah. SDM untuk akselerasi adalah pihak yang bekerja untuk program berdasarkan sektor masing-masing, tetapi dapat berfungsi untuk mempercepat upaya PPPA di daerah. SDM Penggerak adalah individu yang telah berperan, berdedikasi dan berkontribusi kepada upaya PPA. Untuk Kabupaten Kabupaten Gresik sendiri dapat dilihat pada tabel berikut.

1) SDM untuk Akselerasi

SDM untuk akselerasi di Kabupaten Gresik, sebagai berikut :

Nama lembaga untuk akselerasi PPPA	Jumlah SDM untuk Akselerasi	Peran yang Dilakukan untuk PPPA
Organisasi Masyarakat Sipil PC Fatayat NU gresik PC Muslimat NU Gresik PC Fatayat NU Bawean PD Aisyiyah Gresik PD Nasyiatul Aisyiyah Gresik	Total penggerak sekitar 72 Orang yang menyebar di kecamatan	a. Memberikan edukasi b. Memberikan konsultasi dan konseling c. Memberikan Pendampingan
ForumAnak Gresik (Komunitas Anak Gresik)	Sekitar 50 Orang Pengurus	a. Peran sebagai 2P(PelopordanPelapor) b. UpayaForumAnak: 1. Membuat proker belajar, bermain dengan anak untuk mengisi waktu luang agar meminimlisir hal-hal negatif. 2. Sosialisasip pencegahan perkawinan anak dengan membuat medsos dan bertemu muka
PKK Pokja 1 dan Rumah Curhat	Total pengurus sekitar 1000 Orang	a. Memberikan edukasi b. Memberikan konsultasi dan konseling c. Memberikan Pendampingan

IDI	Sekitar 50 Dokter	a. Memberikan edukasi b. Memberikan Layanan Medis c. Mmeberikan Konsultasi
UPT PPA	15 Orang	Memberikan layanan pendampingan dan konseling
1. PendampingPKH 2. OperatorSIKS-NG	500 Orang	Melakukansosialisasi/pendampingan
PUSPAGA	10 Orang	a. Memberikan layanan terkait pengasuhan keterampilan menjadi orang tua, dan lainnya. b. Memberikan layanan konseling dan kosultasi
KementerianAgama	18 Penyuluh	a. Memberikan edukasi b. Memberikan konsultasi dan konseling c. Memberikan Pendampingan
Dinas KBP3A	1000 Kader Penyuluh KB dan Sub PPKBD	a. Memberikan edukasi b. Memberikan konsultasi dan konseling c. Memberikan Pendampingan dan Advokasi
KarangTaruna	±300 Orang	Mengajakparagenerasimudauntuklebihberkarya
Kader BKR (BinaKeluarga Remaja)	100 Orang	Melakukan edukasi pendewasaan usia perkawinan untuk menghindari pernikahan anak
LPA Gresik	5 Orang	a. Memberikan edukasi b. Memberikan konsultasi dan konseling

		c. Memberikan Pendampingan
PATTIRO Gresik	25 Orang	a. Memberikan edukasi b. Memberikan Layanan Pengaduan dan konsultasi c. Memberikan Pendampingan dan Advolasi
Perguruan Tinggi	20 Orang	a. Memberikan edukasi b. Mmebuat kajian tentang perkawinan anak c. Melakukan pemberdayaan pada masyarakat
Dinas Kesehatan	180 Orang (Puskesmas)	a. Memberikan edukasi b. Memberikan Layanan Medis c. Mmeberikan Konsultasi
Dinas Sosial	100 Orang (TKSK, Pendamping PKH, LK3,)	a. Memberikan edukasi b. Mmeberikan pendmapingan untuk rehabilitasi dan bantuan sosial yang dibutuhkan
Dinas PMD	1000 KPM	a. Memberikan edukasi b. Melakukan Advokasi
Dinas Kependudukan dan catatan sipil	2 Orang Petugas	a. Memberikan edukasi b. Melakukan Layanan adminduk
Dinas Kominfo	4 Orang	a. Memberikan edukasi b. Memberikan Layanan Informasi c. Publikasi dan produksi Konten edukasi
APSAI	20 Orang	a. Memberikan edukasi

		b. Melakukan Advokasi c. Malkukan pemberian pelatihan dan bantuan sosial

2) SDM Penggerak

Penggerak perlindungan anak di Kabupaten Gresik sebagai berikut:

SDM Penggerak PPPA di Kabupaten Gresik	Peran yang dilakukan untuk PPA di Kabupaten Gresik
Psikolog	Mmeberikan Edukasi juga konseling
Dokter	Melakukan edukasi dan memberikan layanan kesehatan
Relawan	Melakukan sosialisasi dan pendmapingan
Hukum	Melakukan edukasi tentang peraturan tentang PPPA dan pendmapingan
Perawat	Melakukan Edukasi dan layanan medis
Akademisi	Mmebuat Penelitian dan rekomendasi untuk PPPA
Pengusaha	Memfasilitasi kebutuhan dalam kampanye dan pendmapingan

3. **Mitra Pembangunan dan Partisipasi Masyarakat yang bekerja untuk PPPA**

Mitra Pembangunan di Kabupaten Gresik untuk pencegahan perkawinan anak sebagai berikut.

Tabel. Mitra Pembangunan untuk PPPA di Kabupaten Gresik

Mitra Pembangunan yang bekerja di KabupatenKepulauan Gresik			
Nama Lembaga	Intervensi Program/Kegiatan	WaktuPelaksanaan Program/Kegiatan	Lokasi Program/Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
APSAI	Anak Tidak Sekolah (ATS)	2023 - Sekarang	Kabupaten Gresik
KADIN	Advokasi dan sosialisasi pemenuhan hak anak	2023 - Sekarang	Kabupaten Gresik
PETROKIMIA GRESIK	Santunan dan Beasiswa	2023 - Sekarang	Kabupaten Gresik
PT SMELTING	Santunan dan Beasiswa	2023 - Sekarang	Kabupaten Gresik
APINDO	Santunan dan Beasiswa	2023 - Sekarang	Kabupaten Gresik

Selain Mitra Pembangunan, Pemerintah Kabupaten Gresik juga dibantu oleh Organisasi Kemasyarakatan yaitu:

Nama Lembaga Masyarakat/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha/Media yang Bekerja terkait PPA	**Bentuk Program / Kegiatan dari Lembaga Masyarakat/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha/MediayangbekerjaterkaitPPA**	**Lokasi Program/Kegiatan**
PKK	Cepak Pendataan Perkawinan Anak Rumah curhat	Kabupaten Gresik
BAZNAS	Bantuan sosial dan beasiswa	Kabupaten Gresik
Nasyiatul Aisyiyah Aisyiyah	Sosilisasi melaui jamaah dan lembaga pendidikan	Kabupaten Gresik

Fatayat NU Muslimat NU	Membuka layanan pengaduan	
KPM (Kader Pembangunan Manusia)	Pendmapingan Advokasi kebijakan Desa	Seluruh Desa d Kabupaten Gresik
Forum Anak	Sosilisasi melalui sekolah dan kelompok remaja Membuka layanan pengaduan	Kabupaten Gresik
Lembaga Perlindungan Anak	Advokasi Sosialisasi	Kabupaten Gresik
Duta Genre	Sosialisasi Pendmapingan	Kabupaten Gresik
GOW(Gabungan OrganisasiWanita)	Sosialisasi	Kabupaten Gresik
POSYANDU	Pendampingan	Kabupaten Gresik
PATTIRO	Advokasi, Pemberdayaan masyarakat dan layanan pengaduan	Kabupaten Gresik
Darma Wanita Persatuan	Sosialisasi	Kabupaten Gresik
BKR dan PIK-R	Sosilaisasi	Kabupaten Gresik
Kader TPK	Pendampingan	Kabupaten Gresik
PUSPA PINATIH	Sosilaisasi dan pendmapingan melalui anggota lembaganya	Kabupaten Gresik
PUSPAGA	Memberikan layanan informasi dan pemebelajaran keluarga serta konseling	Kabupaten Gresik

J. Kebijakan Terkait PPPA

1. Identifikasi bentuk Kebijakan/Regulasi terkait PPPA

Sebagai salah satu upaya untuk mendukung dan memaksimalkan implementasi Pencegahan dan Penanganan Perkawinan anak. Pemerintah Kabupaten Gresik juga menetapkan dan atau menuangkannya dalam dokumen kebijakan. Beberapa regulasi tersebut dapat dilihat

Kebijakan/ Regulasi terkait PPA	**Muatan Regulasi**	**Hambatan dalam pelaksanaan**	**Langkah Mengatasi Hambatan**
1	2	3	4
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Perlindungan Anak yang dimaksud adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak- haknya agar marnpu hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan otentisitas diri, harkat-martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Pemenuhan Hak Anak untuk tumbuh dan berkembang di maksud terdiri atas Hak atas pendidikan, Hak atas bermain, Hak atas memanfaatkan waktu luang aktivitas sosial budaya, dan Hak atas akses terhadap informasi. Selain itu, Setiap Anak berhak untuk berpartislpasi secara wajar sesuai dengan otentisitas diri dan markat martabat kemanusiaan. Setiap Anak berhak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. terdiri atas: a. Anak yang berhadapan dengan hukum; b. Anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; c. Anak korban trafiking; d. Anak korban penyalah gunaan narkotika,alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;	Belum semua stakeholder baik pemerintah maupun di luar pemerintah memahami hak -hak anak dan pemenuhanny a	1. Membuat sosialissi dan Pelatihan KHA bagi ASN 2. Evaluasi KLA 3. Koordinasi Gugus Tugas KLA secara berkala

	e. Anak korban penularan HIV/AIDS; f. Anak korban penculikan; g. Anak terlantar dan anak jalanan; h. Anak korban kekerasan; i. Anak korban bencana alam atau bencana sosial; j. Anak penyandang cacat/disabilitas; k. Anak korban perlakukan salah,dan l. Anak dari kelompok minoritas yang terisolasi. Pada bagian perencanaan, Kebijakan, program, dan berbagai kegiatan perlindungan Anak diintegrasikan dan diimplementasikan ke dalam sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Daerah dan sektoral. Bagian penyelenggaraan anak, Bupati menjamin pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan Anak. Perlindungan Anak dilaksanakan oleh keluarga, Dinas, Perangkat Daerah, masyarakat,dan dunia usaha.	-	

Gugus Tugas ini melalui SK Bupati Gresik Nomor476/733/HK/437.13/2015 tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang telah diperbaharui dengan SK Bupati Gresik Nomor ;470/425/HK/437.12/2017 diperbaharui melalui Keputusan Bupati Gresik Nomor 470/ 162 / HK / 437.12 / 2023 yangterdiri dari indikator :

1. Kelembagaan
2. Hak Sipil Informasi dan partisipasi Anak
3. Lingkungan Keluarga dan pengasuhan ALternatif
4. Kesehatan dan kesejahteraan
5. Pendidikan dan pemanfaatn waktu luang
6. Perlindungan khusus
7. Dekela dan Kelana

- Surat Edaran Bupati Gresik Nomor : 470/1657/437.79/2018 Tentang Pencegahan dan Penghentian Perkawinan Anak
- Tahun 2023, Kabupaten Gresik terus berupaya untuk pengintegrasian **komitmen** dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin "pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Adapun upaya yang terus dilakukan pada tahun 2023 dan melaksanakan standarisasi tingkat nasional sarana prasarana diantarnaya:
    1) Terbentuknya UPTD PPA Kabupaten Gresik yang telah dibentuk melalui kebijakan Peraturan Bupati Nomor 86 tahun 2022 tentang SOTK pada Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik
    2) Telah dibangunnya rumah aman sementara untuk korban kekerasan Perempuan danAnak
    3) Standarisasi Perpustakaan Ramah Anak Katagori Pratama
    4) Standarisasi Sekolah Ramah Anak
    5) Standarisasi Ruang Bermain Ramah Anak Katagori Utama
        - Disahkannya Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak
        - Keputusan Bupati Gresik Nomor : 470/ 421/HK/437.12/2023 Tentang Forum Komunitas Anak Gresik
        - Keputusan Bupati Gresik Nomor : 470/ 162/HK/437.12/2023 Tentang SatuanGugus Tugas KLA.
        - Keputusan Bupati Gresik Nomor : 470/422/HK/437.12/2023 Tentang TimPusat Pembelajaran Keluarga / PUSPAGA
        - Keputusan Bupati Gresik Nomor : 470/ 568/HK/437.12/2023 Tentang SatuanTugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gresik
        - Keputusan Bupati Gresik Nomor : 470/567/HK/437.12/2023 Tentang TimPusat Pembelajaran Keluarga Condrodipo Kbaupaten Gresik

2. Kelembagaan Fungsi Koordinasi dan Layanan PPPA

Kelembagaan koordinasi dan lembaga layanan yang tersedia didaerah untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam pelayanan PPPA, khususnya pada lembaga pemerintahan Kabupaten Gresik. Kelembagaan yang teridentifikasi ini dapat secara khusus untuk PPPA atau bentuk lainnya yang juga berfungsi untuk mencegah dan menangani perkawinan anak. Berikut daftarnya :

Fungsi Koordinasi	Fungsi Layanan
• Gugus Tugas KLA	• Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan AnakDinas (KBP3A) • Dinas Kesehatan (Dinkes) • Dinas Kependudukan dan catattan sipil • Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD • Dinas Sosial • Dinas Pendidikan • Dinas Kominfo • Cabang Dinas Pendidikan Gresik • Kementerian Agama (Kemenag) • Pengadilan Agama Kabupaten Gresik • Pengadilan Agama Bawean Kabupaten Gresik • Penyuluh Agama Kementerian Agama • Pusat Pembelajarn Keluarga (PUSPAGA) • Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) • ForumAnakGresik (Komunitas Anak Greesik) • Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

	• KarangTaruna • Kader Bina Keluarga Remaja(BKR) • Tim Pendamping Keluarga(TPK) • Penyuluh Keluarga Berencan • Posyandu • Insan Genre • Duta Peduli HIV.AIDS • IDI • PPNI • PATTIRO Gresik • LPA Gresik • Pusat Studi Gender • LKP3A • PC Fatayat NU Gresik • PC Fatayat NU bawean • PD Nasiatul Aisyiyah • PD Aisyiyah • PC Muslimat NU Gresik • Relawan SAPA

3. Fungsi Koordinasi

Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Gresik.

Pemerintah Kabupaten telah membentuk Gugus Tugas KLA yang ditetapkan berdasarkan Keputuan Bupati Gresik Dengan Nomor 470/ 162 / HK / 437.12 / 2023 Tentang struktur Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Gresik Tahun 2023 dengan tugas sebagai berikut:

a) Melaksanakan sosialisasi dan advokasi tentang pengembangan Kabupaten Layak Anak;
b) Merumuskan dan menyusun pokok kebijakan Kabupaten Gresik sebagai Kabupaten Layak Anak secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak;
c) Mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan Kabupaten Layak Anak;
d) Mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kabupaten Gresik secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator Kabupaten Layak Anak;
e) Menyusun Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Kabupaten Gresik;
f) Melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten Gresik sebagai Kabupaten Layak Anak secara rutin dan berkala; dan
g) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kabupaten Gresik.

4. FungsiLayanan

a. UPT PPA

Pemerintah Kabupaten telah membentuk dan menetapkan UPTPPA melalui Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Peraturan Bupati Nomor 86 tahun 2022 tentang SOTK pada Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.

Adapun tugas dan fungsinya secara umum adalah untuk melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Beberapa layanan yang tersedia dalam UPTPPA sebagai berikut:

a. Penanganan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan;
b. Layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan kasus dan pengelolaan kasus;
c. Layanan penampungan sementara, mediasi, pendampingan korban dan rujukan lanjutan lintas kabupaten;
d. Layanan tinseling hukum dan psikologis.

b. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, (DKBPPPA).

Beberapa layanan yang dilakukan antara lain:

a. Sekolah Siaga Kependudukan di beberapa Kecamatan.
b. Penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi terkait PUP yang meliputi pembuatan leaflet, brosur, booklet dan lainnya.
c. Pusat Informasi dan Konseling Remajadi satuan Pendidikan.
d. Pembinaan pengasuhan 1000 HPK (Hari Pertama Kelahiran).
e. Forum Anak (Komunitas Anak Gresik)
f. Pusat Pembelajaran Keluarga
g. Pembinaan kelompok BKB (Bina Kelompok Balita), BKR (Bina Kelompok Remaja), dan GENRE.

c. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan telah melakukan Perjanjian kerjasama dengan Kementerian agama dengan tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam rangka penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah upaya memastikan keadaan biologis anak yang di bawah umur, dan meningkatkan pengetahuan tentang dampak biologis, psikologis, ekonomi dan sosial bagi yang melaksanakan perkawinan.

Juga berkewajiban untuk:

a. Melaksanakan pemeriksaan Kesehatan.
b. Membuat surat keterangan sehat.
c. Memberikan petunjuk dan saran yang terbaik bagi pemohon dispensasi kawin agar bisa menjalani kehidupan setelah berkeluarga.

d. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

Layanan yang diberikan prioritas melakukan layanan penyadaran masyarakat yang dilanjutkan dengan layanan konsultasi, konseling, layanan penjangkauan,dan layanan rujukan bagi yang membutuhkan layanan lebih lanjut. Bagi yang membutuhkan konsultasi lebih khusus yang dilakukan oleh tenaga profesi, disediakan layanan konseling di Ruang Konseling serta pemberian layanan informasi bagi yang membutuhkan informasi lengkap terkait keluarga disediakan di ruang Pusat Edukasi Keluarga dengan informasi ramah keluarga.

Alur layanan dilokasi PUSPAGA secara keseluruhan dimulai dari adanya kebutuhan klien sendiri akan layanan yang datang ke PUSPAGA atau berdasarkan dari rujukan layanan lain. Klien yang ingin mendapatkan informasi, atau lebih lanjut membutuhkan layanan konsultasi maupun konseling, klien ingin dapat solusi terkait permasalahan yang dialaminya terkait keluarga. Berbeda dengan layanan lain yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu sesuai dengan spesifikasi layanannya, maka layanan PUSPAGA ini juga dilengkapi dengan Pusat Edukasi Keluarga yang menyediakan info rmasi buat keluarga termasuk informasi akta kelahiran, gizi, kesehatan reproduksi, pendidikan, informasi keluarga yang ramah anak dan ramah keluarga, maupun meyediakan layanan konseling terkait pengasuhan. Dengan adanya kunjungan klien, tenaga administrasi melakukan pencatatan administrasi dan pendataan dan dilanjutkan memberikan layanan sesuai kebutuhan klien yaitu informasi, konsultasi ataupun layanan konseling yang dilakukan oleh tenaga profesi dengan dibantu sarana prasarana baik berupa informasi dalam bentuk infografis, leaflet, booklet, video yang ramah keluarga yang dipublikasikan dalam media cetak, luar ruang maupun media sosial.[21]

Sasaran pelayanan PUSPAGA meliputi:

a. Anak;
b. OrangTua;
c. Wali;
d. Calon Orang Tua; dan
e. Orang yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak.

Layanan PUSPAGA konseling menjangkau dilevel kelurahan dan desa. Fungsi PUSPAGA bisa dilekatkan di dasawisma untuk memperkuat agar menjadi kerja kolaboratif.

e. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif diwilayah kerjanya.

Permenkes 43 tahun 2019 tentang Puskesmas menyebutkan bahwa Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Faskes). Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya

Terkait pencegahan perkawinan anak, telah melakukan penyediaan KIE tentang Kesehatan Reproduksi (Kespro) dan Stunting. Selain itu juga melakukan sosialisasi kespro di sekolah-sekolah.

f. Forum Anak

- Pemerintah Kabupaten telah membentuk dan menetapkan Forum Anak dengan Keputusan Bupati Gresik Nomor : 470/ 421/HK/437.12/2023 Tentang ForumKomunitas Anak Gresik

Mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak;
b. Mensosialisasikan hak anak kepada semua anak dan seluruh stake holder terkait;
c. Melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengembangan Wadah/Forum Anak disetiap Kecamatan;
d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak; dan
e. Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
f. Melaksanakan fungsi 2P (Pelopor dan Pelapor)

g. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Memiliki Program dan kegiatan yang dibagi berdasarkan 4 Pokja, yaitu:

a. Pokja 1

Memiliki program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Diimplementasikan dalam bentuk kegiatan yaitu Pelatihan Kader Pola Asuh Anak dan Remaja dalam Keluarga dan Pengembangan Desa/Kelurahan Layak dan Ramah Anak. Serta program CEPAK dan Rumah curhat

b. Pokja 2

Memiliki Program Pendidikan dan Keterampilan. Adapun Kegiatannya sebagai berikut:

a. Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Program Bina Keluarga (BKB) Holistik Integratif Posyandu dan Paud.
b. Pemantauan Kelompok Belajar Paket A, B, dan C dan JAKETKU
c. Pelatihan BKB
d. Mendukung Pembentukan Bunda PAUD di Kecamatan, Desa dan Kelurahan
e. Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat
f. Pelatihan keterampilan

c. Pokja 3

Memiliki Program tatalaksana dan pangan. Adapun kegiatannya sebagai berikut:

- Pengelolaan makanan sehat
- Gerbank sajadaah
- Iku Hatinya PKK
- *Green House*

d. Pokja 4

Memiliki Program Kesehatan. Adapun kegiatannya sebagai berikut:

- Sosialisasi Posyandu Terintegrasi
- Sosialisasi IVATES
- Pembinaan PHBS dalam Rumah Tangga
- Jambore Kader Posyandu
- Penyuluhan tentang 1000 Hari Pertama Kelahiran

h. Dinas Kependuudkan dan catattan sipil

Dispendukcapil mempunyai program pulang bawa AKTE yang bekerjasama dengan semua Rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Gresik

i. Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa

- PMD mempunyai KPM disetiap Desa dan Pendmaping Desa mulai tingkat Kabupaten , kecamatan sampai Desa. Dengan tugas :

1. Fasilitasi perumusan kebijakan dan peraturan terkait pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Desa
2. Asistensi, menyusun rancangan pelatihan dan fasilitasi pelatihan terhadap

Pendamping Desa, Pendamping Teknis, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pihak ketiga

3. Melaksanakan pengendalian pendampingan dan evaluasi pendampingan Desa

4. Pendamping Desa berkedudukan di Kecamatan dan Pendamping Lokal Desa

Berkedudukan di Desa bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa, kerjasama desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa.

Layanan yang dapat dilakukan adalah membantu pemerintah desa untuk memasukkan subtansi PPPA ke dalam setiap proses perencanaan di desa.

j. Karang Taruna

Karang taruna bertugas :

a. Pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter, sertamemiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi, dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda.

b. Pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat, terutama generasi muda.

c. Pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan.

d. Kualitas kesejahteraan social setiap anggota masyarakat, terutama generasi muda di desa/kelurahan secara terpadu, terarah, menyeluruh, dan berkelanjutan.

k. Kader Bina Keluarga Remaja(BKR)

Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah wadah kegiatan yang beranggotakan keluarga yang mempunyai remaja usia 10 – 24 tahun. BKR bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan

dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang remaja, dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber KB bagi anggota kelompok.[26]

Layanan yang bisa diberikan adalah melakukan edukasi pendewasaan usia perkawinan untuk menghindari pernikahan dini.

l. Tim Pendamping Keluarga (TPK)

Pendampingan keluarga dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga Desa/Kelurahan yang terdiri dari Bidan, Kader PKK dan Kader KB. Dalam berbagai kondisi, komposisi Tim Pendamping Keluarga di Desa/Kelurahan Dapat disesuaikan melalui bekerjasama dengan Bidan dari Desa/Kelurahan lainnya atau melibatkan Perawat atau tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan Tim Pendamping Keluarga, Bidan yang diprioritaskan adalah Bidan yang berada atau ditugaskan di desa/kelurahan dan teregistrasi. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu, Bidan yang dimaksud dalam Tim Pendamping Keluarga dapat berupa seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan,sudah atau akan.

Pendampingan keluarga adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi pemberian bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan keluarga dan/atau keluarga beresiko stunting dengan sasaran prioritas yaitu ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0–59 bulan, dan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur melalui pendampingan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah untuk deteksi dini factor risiko stunting dan melakukan upaya meminimalisir atau pencegahan pengaruh dari faktor risiko stunting melakukan registrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.[27]

m. Penyuluh Keluarga Berencana (KB)

Tugas jabatan Penyuluh KB yaitu melakukan pengelolaan Program KKBPK yang meliputi penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.[28]

Layanan yang dilakukan terkait PPA adalah melakukan penyuluhan kesehatan reproduksi.

n. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama Masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.[29]

Layanan yang dapat dilakukan untuk PPA adalah memfasilitasi kegiatan Posyandu remaja.

o. Kementerian Agama Kabupaten Gresik

Kementerian agama telah melakukan Perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan dengan tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam rangka penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah upaya memastikan keadaan biologis anak yang di bawah umur, dan meningkatkan pengetahuan tentang dampak biologis, psikologis, ekonomidan sosial bagi yang melaksanakan perkawinan.

Berfungsi untuk menerima hasil rekomendasi kesehatan dari tenaga kesehatan yang memberikan layanan pemeriksaan kesehatan bagi pemohon dispensasi kawin.

Berkewajiban untuk:

a. Memberikan arahan kepada pemohon dispensasi kawin agar melakukan pemeriksaan kesehatan ke PUSKESMAS.

b. Menjadikan surat keterangan sehat dari PUSKESMAS sebagai dasar pertimbangan dalam perkara Dispensasi Kawin.

c. Melaporkan rekapitulasi hasil persidangan pemohon dispensasi kawin kepada Dinas

Kesehatan tiap semester.

Kemenag juga memiliki program bimbingan remaja usia sekolah, dan mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Gresik untuk memberikan sosialisasi baik terkait dengan pencegahan perkawinan anak maupun pencegahan stunting.

Selain itu, memiliki program bimbingan perkawinan usia nikah dan bimbingan perkawinan usia remaja.

p. Penyuluh Agama Kementerian Agama

Kemenag memiliki penyuluh agama islam yang tersebar di seluruh Kecamatan Kabupaten Gresik, Layanan yang dapat dilakukan terkait PPPA adalah pendampingan remaja melalui remaja masjid. Selain itu, juga aktif untuk memberikan penyuluhan terhadapat masyarakat terkait PPPA.

q. Pengadilan Agama Kabupaten Gresik

Pengadilan Agama baik Gresik dan Bawean sebagai pintu awal proses dispensasi nikah sangat berperan memalui hakim – hakim yang bisa memberikan edukasi kepada Masyarakat yang mengajukan diska dan PA juga sudah bekerjasama dengan MUI dan Dinas KBP3A Gresik dalam Upaya PPPA.

r. Dinas Sosial

Dinas social memiliki tangan tangan di wilayah Kabupaten Gresik mulai dari TKSK, Pendamping PKH, Peksos, PSM, TAGANA , LKS yang semuanya merupakan jejaring yang bisa mengoptimalkan sosialisasi langsung kepada Masyarakat terutama kelompok rentan, selain itu juga bisa menjadi penopang bantuan bagi kelompok rentan yang membutuhka dan berperan bisa menemukan data dilapangan terkait Perkawinan anak terutama dari kelompok miskin.

BAB III
ANALISIS POTENSI DAN MASALAH
PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN GRESIK

Setelah mengetahui kondisi perkawinan anak di Kabupaten Gresik, selanjutnya perlu untuk mengetahui potensi dan tantangan daerah untuk mengatasi kondisi-kondisi yang ada.

Tabel3.1.Analisis Potensi Hasil Pemetaan

Berdasarkan pemetaan kondisi Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Gresik, maka Potensi yang dimiliki adalah:	
Aspek	**Potensi**
(1)	**(2)**
1.Trend Perkawinan Anak	
Identifikasi Tren Perkawinan Anak	• Memiliki data dispensasi kawin tiga tahun terakhir. • Memiliki data JumlahWanita Kawin(10-19tahun)menurut kelompok umur berdasarkan pendataan Keluarga dan Pemutakhiran • Memilikid ataRemaja yang melahirkan dibawah usia 19 tahun • Memiliki data perkawinan anak kemiskinan ekstrem(desil1)
2.Sosial Budaya	
Identifikasi Penyebab Perkawinan Anak	• Teridentifikasi penyebab langsung dan penyebab tidak langsung perkawinan anak. Hasil identifikasi diharapkan dapat diselesaikan dengan mengatasi pernyebab-penyebab satu persatu maupun secara bersama-sama. • Ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi penyebab perkawinan anak. Dengan gerakan kolaborasi dan sinergitas dari unsur pentahelix yang meliputi pemerintah, akademisi, dunia usaha, media massa, dan masyarakat dalam Upaya PPPA
3.Pemangku kepentingan terkait	

Identifikasi Komitmen Antar Pihak	Memiliki Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan Kementerian Agama Kabupaten Gresik tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Penguatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga. Memiliki Perjanjian Kerjasama antara Bupati Gresik dan Pengadilan Agama Gresik tentang pemenuhan hak Perempuan dan anak yang didalam nya terdapat pencegahan dan penanganan perkawinan anak
Identifikasi SDM untuk Akselerasi dan Penggerak PPPA	**AKSELERASI**: • Terdapat 1000 (10000) kader PKK yang bekerja untuk akselerasi PPPA ditingkat desa/Kelurahan. • Terdapat 50 (tiga puluh tujuh)orang anggota ForumAnak Tanadoang Silajarayang memilikiperansebagaiagen2P(PelopordanPelapor) • Terdapat 1000(Seribu) Kader KB dalam Naungan Dinas KBP3A Gresik yang mampu menjadi kepanjangan tangan dan relawan dalam Upaya PPPA • Terdapat hampir 2000 Orang yang siap mendukung pelaksanaan PPPA sesuai kemampuan dan kewenang lembaganya masing-masing
Identifikasi Mitra Pembangunan dan Partisipasi Masyarakat yang Bekerja untuk PPPA di Daerah	• Terdapat 5 (Lima) Mitra Pembangunan dan 40 (empat puluh) Organisasi diluar pemerintah yang bekerja untuk isu PPPA di daerah.

Berdasarkan pemetaan kondisi Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak di Kabupaten Gresik, maka Potensi yang dimiliki adalah:	
Aspek	**Potensi**
(1)	**(2)**
4.KebijakanterkaitPPA	
Identifikasi Bentuk Kebijakan / Regulasi Terkait PPPA yang Ada di Daterah	• Peraturan MA (Perma) RI Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara Dispensasi Kawin. • Perma tersebut menjadi pedoman hakim PA dalam mengadili perkara Diska. • Perma juga bentuk nyata komitmen MA dalam menjamin pencegahan perkawinan anak dan upaya perlindungan hak-hak anak agar berjalan efektif sesuai kewenangan MA terkait penyelesaian perkara Diska. • Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani, S.E., M.M. dengan Ketua Pengadilan Agama Gresik Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H Tentang "Sinergi Pelayanan, Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, dan Pencegahan Perkawinan Anak" tertanggal 20 Juni 2024. • Perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Gresik dengan MUI dan yayasan Nurul Hayat tentang Konseling bagi pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan tertanggal 25 Juni 2024.

	• Kerjasama dengan Dinas KBPPPA Gresik terkait asesmen psikologi bagi anak yang mengajukan dispensasi perkawinan • Membangun komitmen hakim untuk berani menolak perkara dispensasi kawin jika tidak ada alasan yang mendesak. • Undang Undang Perlindungan Anak • Perda Gresik No. 16 Tahun 2019 tentang sistem penyelenggaraan perlindungan anak
Identifikasi Kelembagaan Terkait Lembaga Koordinasi dan Layanan PPPA	• Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan AnakDinas (KBP3A) • Dinas Kesehatan (Dinkes) • Dinas Kependudukan dan catattan sipil • Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD • Dinas Sosial • Dinas Pendidikan • Dinas Kominfo • Bappeda • Cabang Dinas Pendidikan Gresik • Kementerian Agama (Kemenag) • Pengadilan Agama Kabupaten Gresik • Pengadilan Agama Bawean Kabupaten Gresik • Penyuluh Agama Kementerian Agama

	• Pusat Pembelajarn Keluarga (PUSPAGA) • Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) • ForumAnakGresik (Komunitas Anak Greesik) • Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) • KarangTaruna • Kader Bina Keluarga Remaja(BKR) • Tim Pendamping Keluarga(TPK) • Penyuluh Keluarga Berencan • Posyandu • Insan Genre • Duta Peduli HIV.AIDS • IDI • PPNI • PATTIRO Gresik • LPA Gresik • Pusat Studi Gender • LKP3A • PC Fatayat NU Gresik • PC Fatayat NU bawean • PD Nasiatul Aisyiyah • PD Aisyiyah • PC Muslimat NU Gresik • Relawan SAPA

	• Sekolah Perempuan

Tabel3.2.Analisis Tantangan Hasil Pemetaan

Berdasarkan pemetaan kondisi Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak di Kabupaten Gresik, maka tantangan yang dimiliki adalah:	
Kategori	**Tantangan**
(1)	**(2)**
1.Tren perkawinan anak	
Identifikasi Tren Perkawinan Anak	• Data perkawinan anak belum terintegrasi. • Tidak ada data perkawinan anak yang menikah siri. • Tidak ada data perkawinan anak untuk agama Kristen, Budha, Hindu, Katolik, dan penghayat
2.Aspek social budaya	
Identifikasi Penyebab Perkawinan Anak	• Kondisi geografis Kabupaten Kabupaten Gresik yang sulit diakses, karena terdiri dari 18 kecamatan, yang juga terdapat kepulauan. • Gresik yang menjadi wilayah industri juga berpengaruh pada pengasuhan anak yang orang tuanya dan keluarganya bekerja • Kondisi pekerja migran juga masih ada di Gresik terutama wilaya utara , anak anak belum sepenuhnya mendapatkan pengasuhan oleh keluarga inti sehingga banyak terjadi persoalan termasuk kekerasan seksual dan kehamilan tidak diinginkan pada anak • Kemiskinan ekstrim juga masih ada di Gresik sehingga mempengaruh Tingkat akses Pendidikan yang dirasa masih mahal • Budaya memahami agama yang muncul dengan dosa dan perzinaan karena melakukan hubungan seksual di luar nikah sehingga focus pada hal tersebut namun tidak konsen pada pemenuhan hak anak
3.Pemangku kepentingan terkait	
IdentifikasiKomitmenAntar Pihak	• Perjanjian Kerjasama Dinas kesehatan dengan Kementerian Agama Kabupaten Kabupaten Gresik yang masih belum secara jelas bentuk monevnya • MOU antara Bupati dan Pengadilan Agama yang belum semua OPD memahami untuk ditindaklanjuti • Masih kurang OPD terkait yang dapat memberikan pelayanan yang terintegrasi

	terkait PPA.
Identifikasi SDM untuk Akselerasi dan Penggerak	• Beberapa SDM masih kurang memeahami hak haka nak khsusunya kondisi perkawinan anak • Banyak Youtuber/Influencer yang belum mendukung atau mengedukasi tentang permasalahan anak.
Identifikasi Mitra Pembangunan dan Partisipasi Masyarakat yang Bekerja untuk PPPA di Daerah	• Belum adanya tim khusus yang punya kewenangan tentang PPPA • Penguatan jejaring yang belum intensif terutama dengan kelompok dunia usaha dan media
4.Kebijakan terkait PPPA	
Identifikasi Bentuk Kebijakan /Regulasi Terkait PPPA yang Ada di Daterah	• Belum ada peraturan daerah spesifik pencegahan dan penangan perkawinan anak. • Perda system penyelenggaraan perlindungan anak belum secara detail membahas PPPA • Surat edaran yang di buat Bupati juga sudah lama dan belum masig untuk disosilisasi
Identifikasi Kelembagaan Terkait Lembaga Koordinasi dan Layanan PPPA	• GTKLA baru akan direkomendasikan menajadi salah satu Lembaga yang akan mengkoordinasikan isu perkawinanan anak .

BABIV
INTERVENSI DAN KEGIATAN
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK

Berdasarkah data tren perkawinan anak, identifikasi sumber daya pendukung dan lainnya, serta hasil pemetaan potensi dan tantangan yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas KLA bersama stake holder lainnya, maka berikut 5 (lima) Strategi Pencegahan Perkawinan Anak yang dapat dilakukan di Kabupaten Gresik, sesuai kapasitas, serta tugas dan fungsi berdasarkan kewenangan masing-masing pihak.

1. Strategi I. Optimalisasi Kapasitas Anak

Rumusan arah pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan di Kabupaten Gresik untuk mengoptimalkan Kapasitas Anak sebagai berikut:

Tabel 4. 1.Intervensi kunci dan rencana aksi/kegiatan pada strategi 1 PPPA di Kabupaten Gresik

Intervensi Kunci	RencanaAksi/Kegiatan	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)
Melaksanakan pendidikan kecakapan hidup (keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, berpikir kritis, asertif, kemampuan negosiasi, dll) bagi anak dan remaja;	1.Memasukkan anak ke dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler.	1. Dinas Pendidikan 2. Kementrian Agama 3. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Gresik
Memastikan bahwa anak yang akan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dibekali dengan	Sosialisasi terkait pencegahan dan penangan anak kepada anak di kabupaten Gresik melalui kelompok remaja dan forum anak mulai Desa/Kelurahan	

pengetahuan tentang isu perkawinan anak; dan		
Menguatkanperandan kapasitas teman sebaya dalam mencegah dan menangani perkawinan anak	1. Mengoptimalkan pengkaderan anak melalui organisasi Bagi Remaja usia13-24 tahun. 2. Penyuluhan Kesehatan reproduksi bagi Remaja	1. PC Fatayat NU Gresik 2. PC Fatayat NU Bawean 3. PD NasyiatulAisyiyah 4. IPNU 5. IPPNU 6. IPM 7. KPM (Kader Pembangunan Masyarakat 8. KementerianAgama 9. Dinas KBP3A 10. Dinas Kesehatan 11. Dinas Kominfo

	3. Sosialisasi pencegahan perkawinan anak/parenting bagi Remaja Putri di seluruh Desa/Kelurahan 4. Sosialisasi kesekolah-sekolah, menggunakan pendekatan secara Agama sikologis dan maupun dari segi PaKesehatan. 5. Sosialisasi terkait UU Perkawinan No.16 tahun 2019.	

2. Strategi II. Lingkungan yang Mendukung Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak

Rumusan arah pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan di Kabupaten Gresik untuk menciptakan linkungan yang mendukung pencegahan dan penanganan perkawinan anak adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2.Intervensi kunci dan rencana aksi/kegiatan pada strategi 2 PPPA di Kabupaten Gresik

Intervensi Kunci	Rencana Aksi/Kegiatan	Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)
Penguatan pemahaman/kapasitas seluruh pemangku kepentingan	1. Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak bagi Majelis Taklim dan pertemuan rutin PKK 2. Memaksimalkan Pelayanan akta kelahiran usai 0-17 tahun bagi Masyarakat. 3. Memberikan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) usia 0-16tahunbagiMasyarakat. 4. Mengoptimalkan penyuluhan dan sosialisasi bagi Remaja usia 13-25 Tahun 5. Memberikan layanan secara maksimal pada	1. PKK 2. DMI 3. Dukcapil 4. Dinas KBP3A 5. PUSPAGA

	pembejaran keluarga	
Transformasi layanan konseling dan Pendampingan untuk orang tua secara profesional	Mengoptimalkan layanan Pengaduan, pendmapingan dan konseling bagi keluarga	
Peningkatan keterampilan pengasuhan yang berkualitas khususnya bagi remaja	1. Penguatan kapasitas Keluarga inti terkait pemahaman PencegahanPerkawinanAnak. 2. Melaksanakan pelatihan keluarga Sejahtera bagi Remaja usia13-25Tahun.	1. Dinas KBP3A 2. Dinas Sosial 3. PUSPAGA
Pemberdayaan ekonomi keluarga		

3. Strategi III. Aksesibilitas dan Perluasan Layanan

Rumusan arah pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan di Kabupaten Gresik untuk aksesibilitas dan perluasan layanan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Intervensi kunci dan rencana aksi/kegiatan pada strategi 3 PPPA di Kabupaten Gresik

Intervensi Kunci	RencanaAksi/Kegiatan	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)
Penyediaan layanan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif dan ramah remaja (termasuk pencegahan kekerasan dalam pacaran, konten pornografi, dampakperkawinananak);	1. Kolaborasi pencegahan perkawinan anak dengan Pemerintah Desa/Kelurahan terutama penggerak PPPA. 2. Pemberdayaan keterampilan teknisr emaja. 3. Pemberian bantuan modal bagi Masyarakat terdampak perkawinan anak yang sudah terampil. 4. Bina usaha mandiri melalui KarangTaruna usia 13-45 tahun pada semua desa dan kelurahan. 5. Penguatan koordinasi terhadap lingkup OPD secara lintas sektor dan pemangku Kepentingan	1. BAZNAS 2. Dinas Kesehatan 3. DinasSosial 4. BAPPELITBANGDA 5. Dinas KBP3A 6. Dinas Koperasi, Perindustrian dan UKM 7. Dinas PMD
Percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, khususnya penjangkauan bagi anak yang rentan mengalami perkawinan anak;	1. Pencegahan anak tidak sekolah dan anak putus sekolah	1. Dinas Pendidikan 2. Kementrian Agama 3. Cabang Dinas Pendidikan
Pengembangan sistem rujukan layanan yang komprehensif bagi anak yang mengalami kehamilan tidak diinginkan;dan	Membangun layanan rujukan terpadu Menyediakan layanan pendampingan dan konseling	Dinas KBP3A UPT PPA Dinas Kesehatan
Pendampingan bagi korban perkawinan anak untuk mendapatkan seluruh hak anak	Membuat Layanan pendampingan pemenuhan hak anak	Dinas KBP3A UPT PPA Dinas Kesehatan Rumah curhat

(pendidikan,kesehatan,layanan hukum, dll)		

4. **Strategi IV. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan**

Rumusan arah pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan di Kabupaten Gresik untuk penguatan regulasi dan kelembagaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4. Intervensi kunci dan rencana aksi/kegiatan pada strategi 4 PPPA d Kabupaten Gresik

Intervensi Kunci	**RencanaAksi/Kegiatan**	**Penanggung jawab**
(1)	**(2)**	**(3)**
Peningkatan pengetahuan dan keterampilan APH, petugas KUA, penyuluh,dan guru;	1.Melakukanpembinaankepada penghulu dan penyuluh terkait pencegahan dan Penanganan perkawinan anak	1.KementerianAgama
Optimalisasi pencatatan perkawinan;		
Harmonisasi, sinkronisasi, dan mengisi kekosongan regulasi (contoh: turunan UU Perkawinan); dan	1. PenguatanRegulasiterhadap perlindungan anak dan penguatan kelembagaan	1. BAPPELITBANGDA 2. BiroHukum
Penguatan proses peradilan untuk dispensasi perkawinan (contoh: anak harus dihadirkan dalam sidang didampingi orang dewasa atau kuasa hukum).didaerah ada peraturan terkait proses:		
MoU dengan Lembaga peradilan, Rekomendasi dari Dinas PPPA		

5. Strategi V. Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan

Rumusan arah pelaksanaan kegiatanyang akan dilakukan di Kabupaten Gresik untuk penguatan koordinasi pemangku kepentingan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 5. Intervensi kunci dan rencana aksi/kegiatan pada strategi 5 PPPA di Kabupaten Gresik

Intervensi Kunci	RencanaAksi/Kegiatan	Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)
Penguatan forum koordinasi perencanaan dan pelaksanaan;	1. Melakukan MOU dengan beberapa pihak 2. Melakukan Monitoringpelaksanaaan kursus calon pengantin diKUA. 3. Melakukan perencanaan dan evaluasi oleh GTKLA 4. Menyususn Rencana AksI Daera PPPA	1. PKK 2. Bappelitbangda 3. Kementrian Agama 4. Dinas KBP3A 5. Gugus Tugas KLA
Pemanfaatan data untuk penyempurnaan kebijakan; dan		
Membangun sistem data dan informasi sebagai dasar pelaksanaan layanan rujukan bagi korban kehamilan tidak diinginkan (KTD) dan perkawinan anak	1. Pembuatan data melalui satu pintu di Dinas Kominfo 2. Pengelolaan data oleh Gugus Tugas KLA dengan bantuan tim teknis	1. Kominfo 2. Gugus Tugas KLA 3. Bappelitbangda

Persoalan perkawinan anak adalah persoalan kompleks dan oleh karenanya harus didekati dengan pendekatan yang holistik. Harus menjadi gerakan bersama semua stakeholder terkait.

1. Pendekatannya harus holistik. Tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum oleh hakim, tapi juga harus dengan pendekatan agama, budaya, sosial, kesehatan dan psikologi dengan melibatkan semua pemangku kebijakan terkait .

2. Pemerintah (eksekutif) mulai pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten sampai desa harus aktif melakukan SOSIALISASI dan EDUKASI secara massif untuk membangun kesadaran hukum masyarakat terkait dampak dan bahaya perkawinan anak.

3. MUI dan ormas keagamaan, dosen serta tokoh-tokoh agama juga harus ikut serta aktif mengkampayekan bahaya perkawinan anak dengan melakukan REINTERPRETASI TEKS-TEKS AGAMA agar lebih berorientasi pada pencegahan perkawinan anak.

4. Komnas anak dan perempuan dan LSM yang bergerak dibidang anak dan perempuan juga harus melakukan gerakan massif PENCERAHAN membangun kesadaran hukum masyarakat.

5. Kurikulum pendidikan mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi perlu memasukkan materi tentang hak-hak reproduksi dan bahaya perkawinan anak.

1. Pendidikan dan Kesadaran
   - Edukasi masyarakat tentang dampak negatif pernikahan anak terhadap kesehatan fisik dan mental anak-anak serta dampaknya terhadap pendidikan mereka.
   - Penguatan akses pendidikan dengan memberikan program beasiswa agar anak-anak tetap bersekolah hingga jenjang menengah atau lebih tinggi.
   - Keterlibatan orang tua dalam mendukung pendidikan dan masa depan anak serta memahami konsekuensi jangka panjang dari pernikahan dini.
2. Pendekatan Sosial dan Budaya
   - Melibatkan tokoh agama dan adat yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat untuk mengubah pandangan sosial tentang pernikahan dini.
   - Kampanye perubahan norma sosial untuk mendorong masyarakat memahami risiko dan dampak negatif pernikahan anak, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pemuda mencapai potensi penuh mereka.
   - Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui program pelatihan kerja dan bantuan ekonomi yang dapat membantu meringankan tekanan ekonomi yang sering mendorong pernikahan anak.
3. Layanan Kesehatan dan Konseling
   - Penyediaan layanan kesehatan reproduksi yang ramah bagi remaja untuk memberikan informasi dan konseling tentang risiko kesehatan terkait pernikahan dan kehamilan dini.
   - Pelatihan bagi tenaga kesehatan untuk secara proaktif memberikan edukasi dan dukungan kepada keluarga dan remaja mengenai dampak negatif dari pernikahan dini.
4. Kolaborasi dan Kemitraan
   - Kerjasama dengan LSM dan pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan pernikahan anak melalui program terkoordinasi yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan sosial.
   - Pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap program-program yang telah diterapkan, untuk memastikan efektivitas dan menyesuaikan strategi berdasarkan data lapangan

Untuk menurunkan angka pernikahan anak di Kabupaten Gresik, sebuah rencana yang Spesifik, Terukur, Layak Laksana, Rasional, dan Terjadwal (SMART) dapat digunakan untuk menciptakan intervensi yang efektif dan berkelanjutan. Berikut beberapa usulan upaya yang memenuhi kriteria SMART:

- 1. Program Edukasi Sekolah tentang Bahaya Pernikahan Anak
- - Spesifik : Mengadakan sosialisasi dan pelatihan di sekolah-sekolah tingkat SMP dan SMA mengenai dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak.
- - Terukur : Setiap sekolah wajib menyelenggarakan minimal 4 sesi edukasi dalam setahun, dengan evaluasi berbasis kuis atau survei sebelum dan sesudah pelatihan.
- - Layak Laksana : Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan LSM setempat untuk menyediakan materi edukasi serta tenaga ahli yang berkompeten.
- - Rasional : Program ini menjangkau siswa usia 13–18 tahun yang rentan terhadap praktik pernikahan anak, serta memberikan mereka pemahaman tentang risiko-risiko yang dihadapi.
- - Terjadwal : Dilaksanakan secara rutin setiap tiga bulan sekali selama satu tahun, dengan evaluasi berkala pada setiap akhir semester.
-
- 2. Pelatihan Keterampilan bagi Anak Muda yang Berisiko Putus Sekolah
- - Spesifik : Menyediakan pelatihan keterampilan (misalnya keterampilan teknis, pertanian, atau kerajinan tangan) untuk remaja di desa-desa dengan angka pernikahan anak yang tinggi.
- - Terukur : Setiap pelatihan harus menjangkau minimal 50 peserta di setiap desa dalam jangka waktu satu tahun. Keberhasilan diukur dari jumlah peserta yang menyelesaikan pelatihan dan berhasil mendapatkan pekerjaan atau penghasilan mandiri.
- - Layak Laksana : Melibatkan pelatih dari lembaga pelatihan kejuruan dan

pemerintah daerah, dengan dukungan dana desa serta mitra bisnis lokal.

- - Rasional : Dengan memberikan keterampilan, anak muda mendapatkan alternatif untuk mandiri secara ekonomi, sehingga mengurangi tekanan untuk menikah dini.
- - Terjadwal : Program pelatihan dijadwalkan dalam kurun waktu 6 bulan hingga 1 tahun, dengan sesi pelatihan mingguan selama 3 bulan di setiap lokasi.
- 3. Kampanye Kesadaran Melalui Media Sosial dan Influencer Lokal
- - Spesifik : Melakukan kampanye kesadaran di media sosial, dengan pesan-pesan tentang bahaya pernikahan anak yang disebarluaskan melalui influencer lokal dan figur publik.
- - Terukur : Kampanye harus menjangkau minimal 10.000 pengguna media sosial per bulan, dengan target peningkatan jumlah interaksi (likes, shares, comments) sebesar 20% setiap bulannya.
- - Layak Laksana : Bermitra dengan influencer lokal, pemuda, dan komunitas kreatif untuk menghasilkan konten yang menarik dan relevan.
- - Rasional : Media sosial merupakan platform yang sangat populer di kalangan remaja dan bisa menjadi sarana yang efektif untuk mengubah persepsi serta memengaruhi opini publik.
- - Terjadwal : Kampanye ini berjalan selama 12 bulan dengan pembagian konten baru setiap minggu, dan evaluasi setiap tiga bulan sekali.
- 4. Bimbingan dan Konseling Pra-Nikah Wajib (Suscatin)
- - Spesifik : Mewajibkan remaja yang hendak menikah di bawah usia 20 tahun untuk mengikuti bimbingan dan konseling pra-nikah selama 3 bulan sebelum pernikahan dapat dilangsungkan.
- - Terukur : Setiap peserta harus menghadiri setidaknya 6 sesi konseling, dan keberhasilan diukur dari penurunan jumlah pernikahan anak setelah program diterapkan.

- - Layak Laksana : Melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA), Puskesmas, dan konselor yang terlatih untuk memberikan materi tentang kesehatan reproduksi, keuangan keluarga, dan kesiapan mental.
- - Rasional : Program ini mengarahkan calon pengantin muda untuk mempertimbangkan kesiapan mereka sebelum menikah, serta memberikan waktu bagi mereka untuk berpikir ulang.
- - Terjadwal : Dilaksanakan secara terus-menerus setiap ada permohonan pernikahan dari remaja, dengan sistem pendaftaran langsung melalui KUA atau Puskesmas.
- 5. Program Beasiswa Khusus untuk Anak Perempuan Berisiko Menikah Dini
- - Spesifik : Memberikan beasiswa bagi anak perempuan yang berisiko menikah dini, terutama yang berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi lemah.
- - Terukur : Setiap tahun, minimal 100 beasiswa diberikan, dan keberhasilan program diukur dari jumlah penerima beasiswa yang melanjutkan pendidikan hingga jenjang SMA/SMK.
- - Layak Laksana : Menggandeng pemerintah daerah, lembaga donor, dan sektor swasta untuk mendanai program beasiswa ini.
- - Rasional : Dengan memberikan dukungan finansial, anak-anak perempuan yang terancam putus sekolah atau menikah dini memiliki kesempatan lebih besar untuk melanjutkan pendidikan mereka.
- - Terjadwal : Pendaftaran beasiswa dibuka setiap awal tahun ajaran, dengan proses seleksi selama 3 bulan dan penyaluran beasiswa di semester pertama setiap tahun.
- 6. Penguatan Regulasi dan Pengawasan di Tingkat Desa
- - Spesifik : Membentuk satuan tugas (Satgas) perlindungan anak di setiap desa untuk memantau dan mencegah pernikahan dini.
- - Terukur : Setiap Satgas bertanggung jawab memantau minimal 5 kasus atau

potensi pernikahan dini setiap bulan, dengan target penurunan 10% per tahun dalam jumlah pernikahan anak.

- - Layak Laksana : Melibatkan perangkat desa, kader PKK, dan tokoh masyarakat yang memiliki komitmen untuk mencegah pernikahan anak.
- - Rasional : Pengawasan di tingkat lokal lebih efektif karena melibatkan orang-orang yang dekat dengan komunitas dan memiliki pengaruh besar terhadap keputusan masyarakat.
- - Terjadwal : Satgas mulai beroperasi pada bulan pertama tahun 2024, dengan laporan evaluasi kinerja setiap enam bulan sekali kepada pemerintah kabupaten.
- 7. Membangun fasilitas rumah tunggu sebagai upaya untuk melindungi nama baik keluarga dan mencegah anak putus sekolah dalam konteks pencegahan pernikahan anak dapat dianggap layak jika dikelola dengan baik dan memenuhi beberapa kriteria penting.
- Spesifik :
- - Rumah tunggu ini berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi anak-anak yang berisiko putus sekolah atau menghadapi tekanan sosial untuk menikah dini. Fasilitas ini menawarkan perlindungan, edukasi, dan bimbingan tanpa mencemarkan nama baik keluarga, karena sifatnya sementara dan fokusnya adalah pada pemberdayaan anak.
- Terukur :
- - Indikator keberhasilan bisa meliputi jumlah anak yang mengakses rumah tunggu, persentase anak yang kembali bersekolah setelah menjalani program, serta jumlah kasus pernikahan anak yang berhasil dicegah.
- - Contoh target: Mengurangi angka putus sekolah terkait pernikahan anak hingga 30% dalam 1-2 tahun di wilayah yang fasilitasnya ada.
- Layak Laksana :
- - Sumber daya : Fasilitas rumah tunggu memerlukan dana operasional yang cukup , termasuk untuk biaya pengelolaan, tenaga pendidik, konselor, dan

perawatan.

- - Lokasi strategis : Rumah tunggu perlu ditempatkan di lokasi yang strategis, mudah diakses, dan dekat dengan komunitas yang berisiko tinggi.
- - Dukungan masyarakat : Keberhasilan fasilitas ini juga tergantung pada dukungan sosial dan budaya dari masyarakat lokal. Program sosialisasi untuk memastikan masyarakat memahami tujuan fasilitas ini harus dijalankan agar tidak menimbulkan stigma.
- - Kerjasama lintas sektor : Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan rumah tunggu ini diterima dan dikelola dengan baik.
- Rasional :
- - Mencegah pernikahan dini : Rumah tunggu bisa menjadi alternatif solusi bagi anak yang terancam menikah karena alasan tekanan sosial atau ekonomi. Dengan adanya rumah tunggu, mereka bisa mendapatkan perlindungan dan tetap melanjutkan sekolah tanpa tekanan untuk menikah.
- - Pelatihan dan bimbingan : Fasilitas ini dapat menawarkan pelatihan keterampilan hidup, pendidikan tambahan, dan konseling bagi anak-anak yang berada dalam situasi sulit. Fokusnya adalah untuk membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kehidupan, sehingga mereka tidak merasa bahwa pernikahan adalah satu-satunya pilihan.
- - Perlindungan nama baik : Dengan sifatnya yang sementara dan bertujuan mulia , rumah tunggu ini tidak hanya melindungi anak tetapi juga menjaga kehormatan keluarga, yang penting dalam budaya di beberapa daerah, termasuk di Gresik.
- Terjadwal :
- - Jangka waktu program : Anak-anak dapat tinggal di rumah tunggu selama periode tertentu, misalnya antara 6 bulan hingga 1 tahun, hingga kondisi keluarga membaik atau anak tersebut bisa kembali bersekolah. Evaluasi terhadap perkembangan anak secara berkala harus dilakukan.

- - Pilot project : Program rumah tunggu bisa dimulai sebagai proyek percontohan di satu atau dua desa dengan risiko tinggi pernikahan anak, kemudian diperluas ke daerah lain jika terbukti efektif.
- Tantangan dan Solusi
- - Stigma sosial : Ada risiko bahwa anak-anak yang tinggal di rumah tunggu bisa dianggap bermasalah oleh masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya kampanye yang menekankan bahwa rumah tunggu adalah program perlindungan dan pemberdayaan , bukan pengucilan.
- - Biaya operasional : Pembangunan dan operasional rumah tunggu memerlukan investasi yang signifikan. Solusi bisa dengan menggandeng sektor swasta , LSM, serta memanfaatkan dana desa atau pemerintah daerah.
- - Keberlanjutan : Untuk menjamin keberlanjutan, perlu ada rencana jangka panjang terkait pendanaan, evaluasi program, dan perluasan cakupan, misalnya dengan bermitra dengan lembaga pendidikan dan kesehatan.
- 8. Tidak mengusulkan membangun fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan dalam konteks penurunan pernikahan anak di Indonesia, khususnya di Kabupaten Gresik, karena beberapa faktor terkait dengan hukum, budaya, agama, dan pendekatan pencegahan yang lebih fokus pada pendidikan serta perlindungan anak. Berikut adalah beberapa alasan mengapa usulan ini mungkin tidak diajukan:
- 1. Dasar Hukum di Indonesia
- - Hukum yang ketat tentang aborsi : Di Indonesia, aborsi diatur dengan ketat berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 . Aborsi hanya diperbolehkan dalam situasi tertentu, seperti ketika kehamilan mengancam nyawa ibu atau dalam kasus kehamilan akibat pemerkosaan (hingga usia kehamilan maksimal 40 hari). Dalam hal ini, layanan aborsi aman hanya dapat dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sangat terbatas.
- - Konsekuensi hukum : Mendirikan fasilitas yang menyediakan layanan aborsi secara luas dan di luar ketentuan hukum yang ada bisa menimbulkan masalah hukum,

termasuk risiko pidana bagi tenaga kesehatan yang terlibat.

- 2. Konteks Budaya dan Agama

- - Norma sosial dan agama : Masyarakat di Kabupaten Gresik mayoritas menganut Islam, yang secara umum memiliki pandangan konservatif terkait aborsi. Dalam pandangan Islam, aborsi dianggap sebagai tindakan yang melanggar nilai-nilai agama kecuali dalam keadaan darurat medis tertentu. Usulan untuk membangun fasilitas kesehatan untuk aborsi bisa menimbulkan kontroversi sosial dan penolakan dari tokoh agama serta masyarakat.

- - Tabu dan stigma : Aborsi masih dianggap sebagai hal yang tabu di banyak bagian Indonesia, termasuk di Gresik. Menjadikan aborsi sebagai solusi dalam penanganan kehamilan pada anak di bawah umur mungkin tidak akan diterima secara sosial dan dapat memicu resistensi yang kuat dari masyarakat.

- 3. Pendekatan Fokus pada Pencegahan

- - Pencegahan lebih diutamakan : Fokus utama dalam mengatasi masalah pernikahan anak lebih diarahkan pada pendidikan, kesadaran, dan pencegahan pernikahan dini dan kehamilan di luar nikah. Upaya ini termasuk program edukasi tentang kesehatan reproduksi, bimbingan konseling, serta program pemberdayaan ekonomi dan sosial untuk mengurangi tekanan menikahkan anak-anak secara dini.

- - Menjaga hak-hak anak : Melindungi anak-anak dari risiko kehamilan di luar nikah atau pernikahan dini melalui peningkatan akses pendidikan, sosialisasi kesehatan reproduksi , dan pendekatan berbasis komunitas dianggap lebih efektif dan lebih sesuai dengan konteks sosial dan budaya. Fokus ini bertujuan untuk menghindari situasi di mana aborsi diperlukan, dengan mendorong kesadaran dan akses informasi sejak dini.

- 4. Fokus pada Kesehatan Reproduksi dan Konseling

- - Konseling dan edukasi kesehatan reproduksi : Sebagai alternatif, banyak pihak lebih menyarankan untuk memperkuat layanan konseling dan kesehatan reproduksi yang komprehensif, terutama bagi remaja. Ini termasuk edukasi tentang kontrasepsi,

risiko kehamilan dini, serta akses kepada layanan kesehatan yang aman bagi anak-anak yang sudah terlanjur hamil.

- - Dukungan psikososial : Alih-alih membangun fasilitas aborsi, perhatian bisa lebih difokuskan pada layanan dukungan psikososial bagi anak-anak yang hamil di luar nikah atau dalam pernikahan dini, seperti memberikan bimbingan tentang pilihan yang mereka miliki dan cara menghadapi situasi tersebut tanpa merasa tertekan untuk melakukan aborsi.

- 5. Respon terhadap Kebutuhan Spesifik Daerah

- - Penanganan berbasis lokal : Dalam konteks Kabupaten Gresik, strategi yang diajukan mungkin lebih difokuskan pada pendekatan yang lebih dapat diterima oleh masyarakat lokal . Usulan yang lebih menekankan edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan regulasi dianggap lebih mudah diterima daripada usulan yang mungkin menimbulkan konflik dengan norma budaya dan agama.

- 6. Isu Etika dan Kemanusiaan

- - Pendekatan holistik : Alih-alih hanya berfokus pada aborsi sebagai solusi, upaya yang lebih komprehensif dalam menangani kehamilan anak di bawah umur mungkin lebih efektif, seperti penguatan hak-hak anak, kesehatan mental, dan pemberian dukungan sosial bagi mereka yang rentan. Hal ini mencakup perlindungan dari stigma dan pelecehan, serta memberi mereka kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik.

- - Menjaga kepentingan terbaik bagi anak : Usulan lebih sering berfokus pada solusi yang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak , baik dari segi kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka. Layanan aborsi yang luas mungkin dianggap tidak sejalan dengan tujuan tersebut dalam banyak kasus.

BAB V

INTEGRASI DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH DAN DESA

Strategi yang telah dirumuskan dalam Bab IV akan diintegrasikan ke dalam proses perencanaan dan penganggaran mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan kabupaten. Pengintegrasian ini bertujuan untuk memastikan komitmen program/kegiatan/sub kegiatan terkait PPPA tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.

Pengintegrasian yang dimaksud adalah proses penuangan program/kegiatan/sub kegiatan OPD terkait PPPA ke dalam RKPD, Renja OPD, KUA/PPA, RKA/DPAOPD, dan APBD. Pengawalan proses ini merupakan tanggung jawab urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan, Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

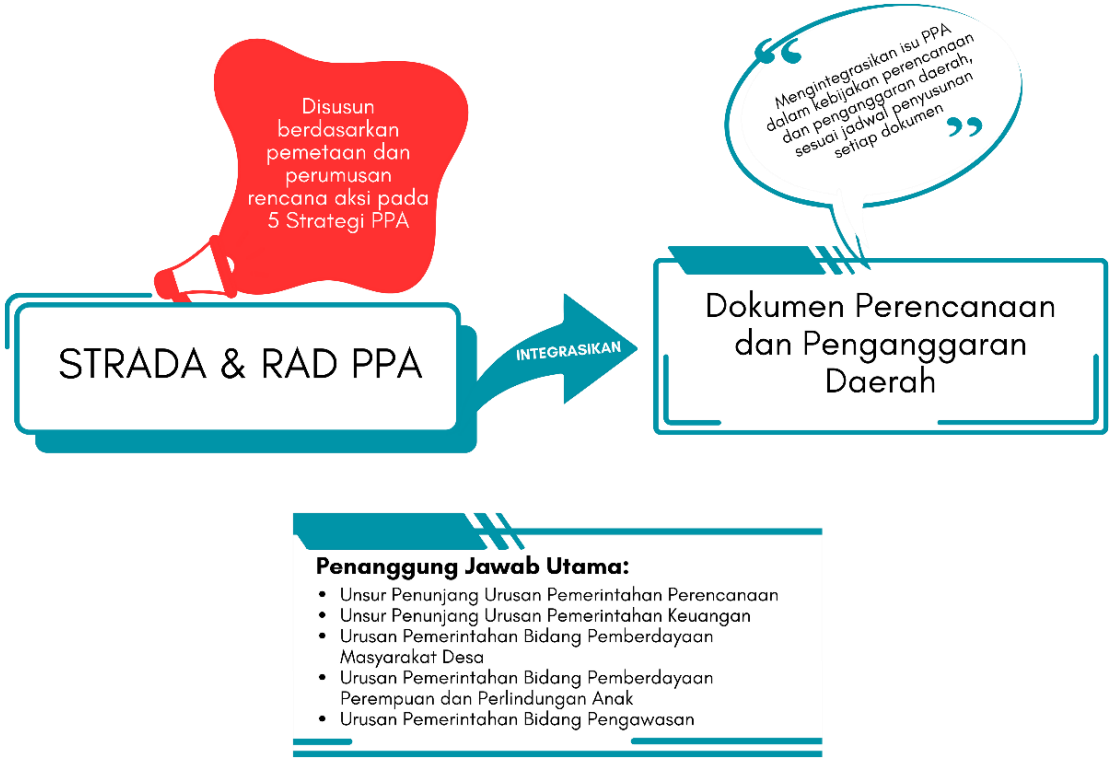

Gambar 5.1 Alur Proses Tahapan Persiapan Awal

Untuk mengintegrasikan isu PPPA ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah, sebelum proses perencanaan dimulai, maka Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempua dan Perlindungan Anak perlu melakukan komunikasi awal dengan GTKLA, untuk pelaksanaan pertemuan Koordinasi GTKLA, Pokja PUG, TPPS dan Pokja SDG's. Koordinasi ini perlu dilakukan untuk membahas persiapan proses pengawalan pengintegrasian isu PPPA dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, dengan mengacu pada hasil rumusan rencana strategi PPPA yang termuat dalam STRADA dan RAD PPPA.

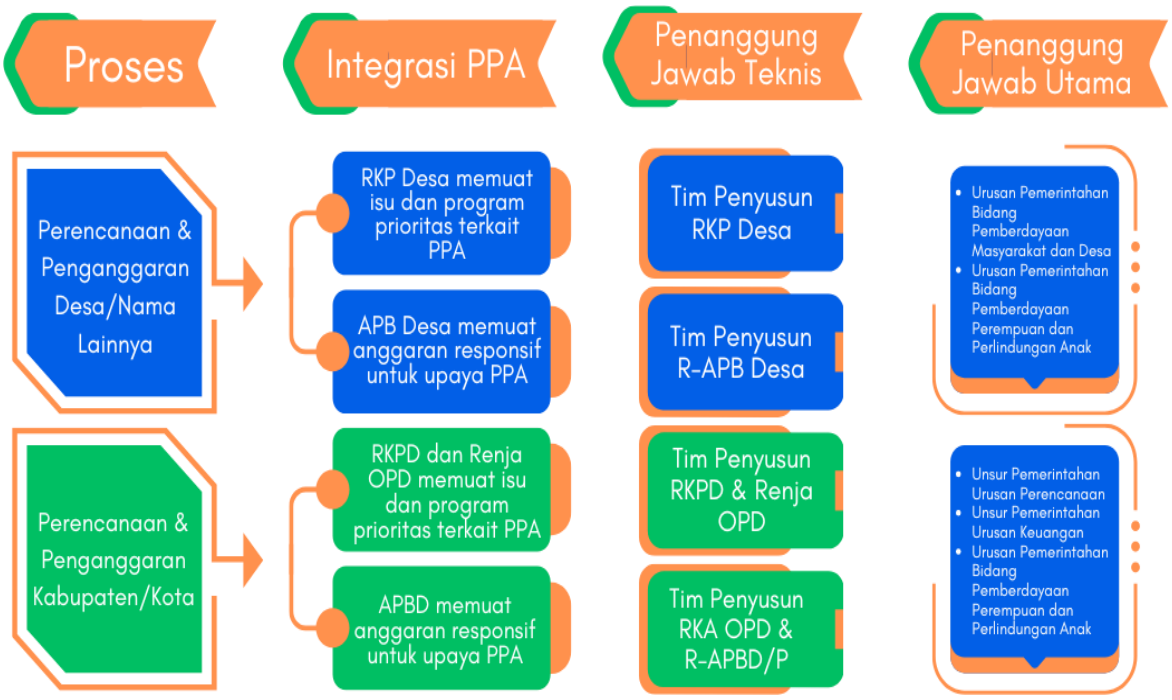

Gambar5.2Integrasi PPPA dalam Perencaaan dan Penganggaran Desa dan Daerah

A. Perencanaan Jangka Menengah

Ditingkat desa/kelurahan mengacu pada RPJMD, dengan berkoordinasi dengan Urusan Kewilayahan Kecamatan. Dalam proses penyusunan RPJMD, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan sebagai penanggung jawab penyusunan dokumen tersebut. GTKLA harus memastikan hasil pemetaan situasi PPPA menjadi salah satu sumber data dan bahan analisis dalam perumusan isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan. Proses

ini dibantu oleh Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPS, Kanwil Hukum dan HAM, Kanwil Kemenag, Pengadilan Agama, Akademisi dan Lembaga Masyarakat, dengan melibatkan Forum Anak Kabupaten. Dalam proses penyusunan RPJMD, dapat dilakukan dengan melakukan tagging/penandaan program yang mengacu pada dokumen STRADA dan RAD PPPA.

B. Perencanaan dan Penganggaran Tahunan

Dari proses perencanaan sampai penentapan anggaran konsisten memuat masalah anak khususnya perkawinan anak yang dirumuskan dalam bentuk 5 strategi pencegahan perkawinan anak.

1. Musrenbang Desa/Kelurahan

Proses ini melibatkan champion/penggerak seperti forum anak. Individu mengusulkan kondisi masalah factual anak yang terjadi diwilayahnya masing-masing.

Contoh masalah terkait PPPA:

Terdapat anak didesa/kelurahan yang rentan mengalami perkawinan anak, karena putus sekolah (tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah), kondisi ekonomi keuangan keluarga yang kurang.

2. Musrenbang Kecamatan

Delegasi memastikan usulan terkait masalah anak termasuk perkawinan anak masuk dalam usulan prioritas yang akan disampaikan pada saat musrenbang kabupaten.

3. Forum OPD

GTKLA memastikan usulan musrenbang dari tingkat desa/kelurahan tetap masuk.

4. Musrenbang RKPD

GTKLA memastikan masalah anak dan khususnya terkait perkawinan anak (hasil pemetaan usulan) dibahas dan dimuat dalam RKPD.

5. Penyusunan Renja

Pada saat penyusunan renja dan RKP, masing-masing OPD perlu memastikan muatan intevemsi/kegiatan berdasarkan dari 5 strategi termuat dalam dokumen.

6. Penetapan RKPD

GTKLA memastikan masalah anak dan khususnya terkait perkawinan anak (hasil pemetaan usulan) tetap termuat dalam RKPD.

7. **Penyusunan KUA PPAS**

   GTKLA memastikan masalah anak dan khususnya terkait perkawinan anak (hasil pemetaan usulan) dibahas dan dimuat dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon untuk Anggaran Sementara (PPAS) untuk periode 1 (satu) tahun.

8. **Penyusunan RKA OPD**

   GTKLA memastikan masalah anak dan khususnya terkait perkawinan anak (hasil pemetaan usulan) dibahas dan dimuat dalam RKA OPD yang berisi program dan kegiatan OPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksankannya.

9. **PembahasanRAPBD**

   GTKLA memastikan anggaran mengenai masalah anak dan khususnya terkait perkawinan anak (hasil pemetaan usulan) dibahas dan dimuat dalam RAPBD.

10. **Penetapaan APBD (DPA)**

    GTKLA memastikan anggaran mengenai masalah anak dan khususnya terkait perkawinan anak (hasil pemetaan usulan) teranggarkan dengan baik.

Pada proses perencanaan mulai dari Musrenbang desa/kelurahan sampai dengan penetapan RKPD, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan bersama Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bertanggung jawab dalam mengawal usulan dan perencanaan OPD tentang PPA.

Mengacu pada tagging/penandaan program pada RPJMD, maka proses tagging Program/Kegiatan/Sub terkait PPPA juga dilakukan pada penyusunan RKPD, yang dipastikan tertuang dalam regulasi petunjuk penyusunan Renja OPD. Pada tahapan ini, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan mengasistensi OPD dalam mentagging program/kegiatan/sub kegiatan pada Renja OPD masing-masing.

Dalam proses penganggaran, Unsur Pemerintahan Urusan Perencanaan yang dibantu oleh Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penanggung jawab secara teknis proses pengintegrasian ini adalah:

a. Tim Penyusun RKPD dalam hal pengintegrasian kedalam RKPD dan Renja OPD.\

b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam hal pengintegrasian ke dalam KUA-PPAS dan RAPBD / RAPBD-P

c. Tim GTKLA

Gambar5.3Alur Perencanaan dan Penganggaran Tahunan

Untuk memastikan upaya PPA telah terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, maka dapat dipastikan dengan menggunakan matriks terlampir, yang memuat:

a. Matriks Integrasi Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Anggaran, yaitu matriks untuk mengetahui daftar Program/Kegiatan/SubKegiatan terkait PPPA yang masuk dalam RKPD dan/atau Renja OPD, serta R/APBD.

b. Penanggung jawab proses ini adalah Unsur Pemerintahan Urusan Perencanaan Unsur Pemerintahan dan Urusan Keuangan dengan melibatkan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB VI

PEMANTAUAN, PENGAWASAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN

Untuk mengetahui efektifitas dan efiesiensi pelaksanaan tata kelola PPA di Kabupaten Gresik, perlu dilakukan Pemantauan, Pengawasan, Evaluasi, Pelaporan dan Pendokumentasian.

A. Pemantauan

Pemantauan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi 5 strategi PPA baik di lingkungan pemerintah maupun non pemerintah. Proses ini dikoordinir secara langsung Ketua GTKLA, dengan dibantu oleh Urusan yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kegiatan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Pemantauan dapat dilaksanakan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:

1. **Rapat Koordinasi** dilakukan dalam bentuk koordinasi khusus PPA atau melalui GTKLA, dipimpin langsung oleh Ketua GTKLA dengan melibatkan seluruh anggota gugus tugas. Rapat koordinasi ini dapat melibatkan level kecamatan dan desa/kelurahan.

2. **Aplikasi Pemantauan** yang dimaksud dapat dibuat berbasis android ataupun dalam bentuk lainnya sesuai kemampuan daerah. Pelaksanaan di bawah koordinasi Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan.

3. **Verifikasi Lapangan** dikoordinir oleh UrusanPemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan melibatkan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan, perwakilan lembaga masyarakat dan OPD terkait, terutama aksi yang dipantau. Verifikasi dapat diintegrasikan dengan monitoring KLA dan dilaksanakan minimal 1 (satu) kali setiap tahun.

B. Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengontrolan terhadap pelaksanaan PPPA yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan PPPA. Tujuan pengawasan ini adalah memastikan kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan PPPA di daerah dan desa.

Pengawasan ini dilakukan dibawah koordinasi Urusan Perencanaan selaku Ketua GTKLA, yang secara teknis dilaksanakan oleh Urusan Pengawasan (Inspektorat), dan Urusan yang membidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pengawasan dilakukan melalui 2 (dua) jalur yaitu:

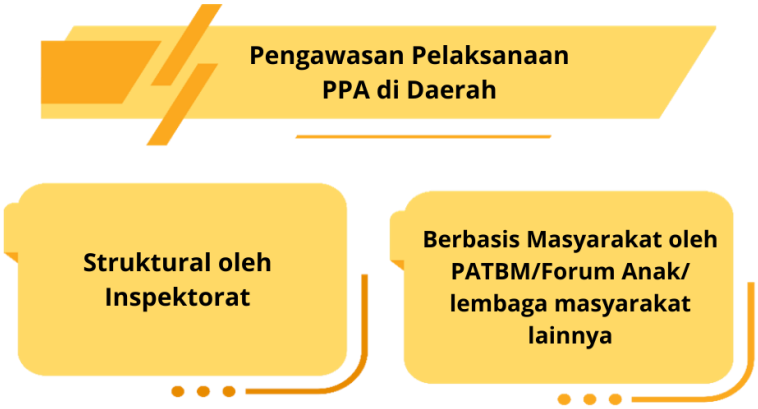

Gambar 6.1. Alur Pengawasan Pelaksanaan PPA

1. Secara structural yang dilaksanakan oleh Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan di Kabupaten Gresik

Tabel 6.1. Format Lembar Kerja Pengawasan

PemerintahKabupaten Inspektorat	**No.IndeksKKP :**
	Disusunoleh/Tanggal :
	Direviewoleh/Tanggal:
	Disetujuioleh/Tanggal:

NamaOPD
HasilPengawasan
a. Kesesuaiantaggingprogram/kegiatan/subkegiatandananggaran:
b. KetersediaanGBSterkaitPencegahanPerkawinanAnak:
c. PelaksanaanProgram/Kegiatan/SubKegiatanPPA • Kualitaspelaksanaan(kesesuaiandengandokumenperencanaan) ❑ Sasaran:ketepatansasaran ❑ Capaian:…….
Catatantambahan:

2. Pengawasan berbasis masyarakat melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Lembaga Kemasyarakan Desa, Forum Anak (2P), atau berdasarkan sumber daya yang dimiliki.

   Pengawasan ini dapat menggunakan beberapa bentuk yang disampaikan secara langsung ke:

   1) Pemerintah desa, Lembaga kemasyarakatan, PATBM, forumanak ataulembaga layanan lainnya.
   2) Dari level desa, kemudian disampaikan ke pemerintah kabupaten melalui UPT PPA/PUSPAGA atau Lembaga layanan lainnya.
   3) Dari level kabupaten mengkoordinasikan ke provinsi sesuai kewenangannya.

Proses ini tetap harus dipantau oleh Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selain itu, dapat juga langsung ke layanan yang tersedia di tingkat kabupaten (jika layanan tidak melalui level desa/kelurahan). Alur layanannya dapat melalui Lembaga Masyarakat yang bekerja dalam penyediaan layanan untuk perlindungan perempuan dan anak atau dapat langsung ke UPT PPA/PUSPAGA yang tersedia.

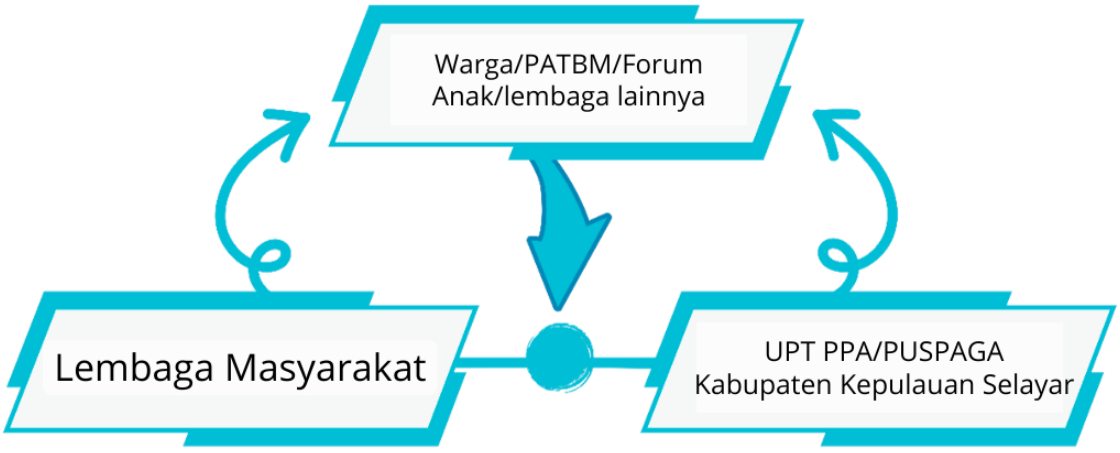

Gambar 6.3 Alur Pengawasan berbasis masyarakat yang langsung ke Kabupaten

A. Evaluasi

Evaluasi adalah upaya yang dilakukan secara sistematis, mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pelaksanaan PPA, berdasarkan Rencana Aksi Daerah (RAD) PPA. Evaluasi dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun dan dapat diintegrasikan dengan evaluasi KLA. Dilaksanakan olehTim GT KLA, di bawah koordinasi Ketua GT KLA dan Urusan Pengawasan. Evaluasi dapat dilakukan melalui pertemuan GTKLA atau bentuk lainnya.

Dalam pelaksanaan evaluasi minimal memuat:

1. Trend Perkawinan Anak;
2. Pelaksanaan Komitmen;
3. Implementasi komitmen antar pihak;
4. Efektifiktas Pelaksanaan Regulasi;
5. Ketersediaan Anggaran;
6. Capaian pelaksanaan RAD berdasarkan 5 Strategi (dari OPD dan Masyarakat); dan
7. Inovasi.

Dalam pelaksanaan evaluasi, dibutuhkan Form Evaluasi atau alat lainnya sesuai kondisi dan kapasitas daerah.

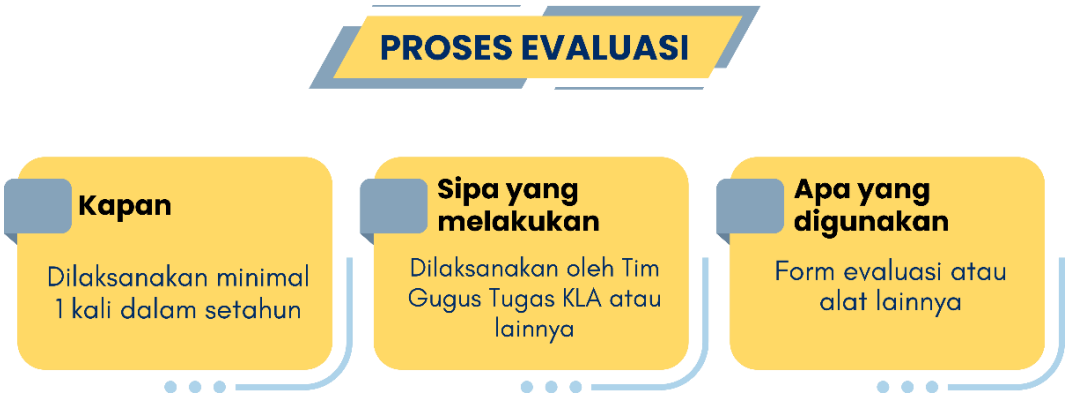

Gambar6.4.ProsesEvaluasiPelaksanaanPPA

Tabel 6.2. Format Lembar Evaluasi Pelaksanaan PPA di Kabupaten Gresik

Form Evaluasi Pelaksanaan PPA:

ASPEK	
DataPerkawinanAnak	
• TrendJumlahPerkawinan Anak	• ApakahjumlahPerkawinanAnak/PAmenurunatau meningkat? • Jikamenurun/meningkat,apapenyebabnya?
• TrendJumlahPermohonan Dispensasi PA	• Apakah jumlah permohonan dispensasiPA menurun atau meningkat? • Jikamenurun/meningkat,apapenyebabnya?
• TrendJumlahPermohonan Dispensasi PA yang dikabulkan	• Apakah jumlah Permohonan Dispensasi PA yangdikabulkan menurunataumeningkat? • Jikamenurun/meningkat,apapenyebabnya?
PelaksanaanKomitmen	
Implementasikomitmen antarpihak	Bagaimanapelaksanaankomitmenyangtelahdisepakati antarpihak?
EfektifiktasPelaksanaan Regulasi	Apakah regulasi yang ada efektif dalam pelaksanaannya? (indicator efektif)…caranya
KetersediaanAnggaran	Berapaanggaran yangtelah dialokasikan untukPPA disetiap OPD/Lembaga/padatahunN?
Capaian pelaksanaan RAD berdasarkan5Strategi (dariOPDdan Masyarakat)	Strategi1: Strategi2: Strategi3: Strategi4: Strategi5:

Inovasi	Apakahadaprograminovasidalampencegahanperkawinan anak(Catatan:Inovasiadalahkebaruan,inisiatifdaerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi)

Proses evaluasi dilakukan dapat melalui pertemuan GTKLA atau kelembagaan lainnya ataupun bentuk lainnya sesuai situasi dan kemampuan daerah.

B. Pelaporan

Pelaporan adalah proses pencatatan yang memberikan informasi tentang kegiatan pelaksanaan RAD PPPA dalam jangka waktu 1 (satu tahun). Pelaporan ini disusun dan dibuat oleh Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Sekretaris GT KLA, yang tetap dibawah koordinasi Bappeda selaku Ketua GT KLA/kelembagaan lainnya.

Pembuatan laporan pelaksanaan PPPA ini dapat diintegrasikan dengan laporan pelaksanaan KLA. Penyampaian laporan sesuai dengan level masing-masing perangkat daerah, yaitu:

1. Pelaporan disusun dan dibuat oleh Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Sekretaris GTKLA, di bawah koordinasi Ketua GTKLA;
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat laporan tahunan dan menyampaikannya ke Bupati, dengan ditembuskan ke Pemerintah Provinsi dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Gambar 6.5 Alur Penyampaian Laporan Pelaksanaan PPA dari Pemerintah Kabupaten Gresik

C. Dokumentasi Pembelajaran/Catatan Praktik Baik Selama Intervensi Dilakukan

Salah satu cara pembelajaran bersama serta benchmarking antar OPD atau Pemangku Kepentingan, adalah melalui pertukaran praktik baik dan efektif di lapangan. Diharapkan praktik baik ini dapat menjadi sumber inspirasi untuk replikasi. Karenanya, setiap lembaga atau organisasi yang terlibat dalam upaya pencegahan perkawinan anak mampu mendokumentasikan praktik-praktik baik yang telah dicapai. Praktik baik dapat dibuat berdasarkan masing-masing strategi.

Menulis praktik baik bertujuan untuk mendokumentasikan praktik-praktik baik dan juga menjadi sumber inspirasi bagi pihak lain (para pembacanya) untuk menduplikasi ditempat lain. Untuk membuat penulisan contoh praktik baik yang menarik, anda dapat menggunakan 4 (empat) langkah yaitu Awal – Tantangan – Aksi – Pelajaran yang disingkat ATAP. Adapun 4 (empat) langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Awal

Mulai dengan mengangkat kondisi awal dari objek yang akan ditulis. Semakin kontras kondisi awal suatu objek dari harapan (tujuan), maka akan semakin menarik. Sebagai contoh, objek yang akan kita angkat misalnya pencegahan perkawinan anak (PA) disuatu wilayah. Namun ternyata, situasi di lapangan justru melanggengkan terjadinya PA (misalnya dapat dilihat dari data PA yang tinggi, masyarakat yang masih punya permasalahan/kepercayaan bahwa PA adalah sesuatu yang lumrah bahkan harus atau wajib akibat factor kemiskinan, akibat situasi bencana, dan sebagainya). Situasi inilah yang harus anda angkat sebagai langkah awal.

2. Tantangan

Tahapan selanjutnya, paparkan tantangan yang dihadapi di lapangan dalam melakukan perubahan dari situasi awal menuju harapan yang menjadi tujuan. Tantangan tersebut baik yang langsung berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai maupun tidak langsung.

a. Contoh tantangan langsung:

Adanya anak-anak yang dikawinkan dan akhirnya putus sekolah, dan/atau rumah tangga dari anak-anak yang dikawinkan itu tidak terbina dengan baik (angka perceraiaan tinggi, hidup dibawah garis kemiskinan, akibat kurangnya kecakapan hidup dan pendidikan yang rendah).

b. Contoh tantangan tidak langsung:

Kemiskinan dari orang tua sang anak korban PA, adanya bencana alam/pandemic/lainnya, kehilangan pengasuh utama atau pemberi nafkah utama dikeluarga, sarana pendidikan dan peningkatan keterampilan yang sulit diakses, dan sebagainya.

3. Aksi

Pada bagian ini, perlu menggambarkan strategi aksi yang dipilih untuk menjawab tantangan yang ada. Diharapkan menjelaskan tahapan demi tahapan dalam menjalankan strategi tersebut. Tulisan juga akan menarik jika pada bagian ini mengangkat bagaimana respon dari masyarakat atas aksi yang dijalankan.

4. Pelajaran

Setelah menyelesaikan 3 (tiga) tahapan sebelumnya, pada bagian ini diharapkan dapat menjelaskan atau menuliskan pelajaran atau inspirasi dari praktik baik yang dilakukan. Sebaiknya juga dilengkapi dengan testimony atau komentar dari penerima manfaat atau perwakilan masyarakat yang merasakanmanfaat dari aksi yangdilakukan. Selain itu pada bagian ini, dapat menambahkan pengembangan dari strategi atau aksi yang telah dilakukan (refleksi) untuk aksi-aksi selanjutnya.

BAB VII PENUTUP

Strategi Daerah (STRADA) Pencegahan Perkawinan Anak (PPA) Kabupaten Gresik disusun berdasarkan data dan masukan dari pemangku kepentingan terkait. Diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk mangatasi masalah pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Gresik. Dokumen ini perlu segera diimplementasikan oleh seluruh pemangku kepentingan terkait di organisasi perangkat daerah/lembaga masing-masing yang terkait. Beberapa potensi dapat dimaksimalkan sebagai upaya pencagahan perkawinan anak. Rencana Aksi Daerah dalam pelaksanaan STRADA PPA Kabupaten Gresik dirumuskan dengan mempertimbangkan beberapa temuan utama.

Selanjutnya, perlu kajian yang mendalam khususnya terkait penurunan kasus perkawinan anak di Kabupaten Gresik. Faktanya dilapangan masih ada kondisi ditemukannya perkawinan anak namun masih kasus-kasus tersebut tidak tercatat.

Persoalan perkawinan anak adalah persoalan kompleks dan oleh karenanya harus didekati dengan pendekatan yang holistik. Harus menjadi gerakan bersama semua stakeholder terkait.

Pendekatannya harus holistik. Tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum oleh hakim, tapi juga harus dengan pendekatan agama, budaya, sosial, kesehatan dan psikologi dengan melibatkan semua pemangku kebijakan terkait .

.

Pemerintah (eksekutif) mulai pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten sampai desa harus aktif melakukan SOSIALISASI dan EDUKASI secara massif untuk membangun kesadaran hukum masyarakat terkait dampak dan bahaya perkawinan anak.

MUI dan ormas keagamaan, dosen serta tokoh-tokoh agama juga harus ikut serta aktif mengkampayekan bahaya perkawinan anak dengan melakukan REINTERPRETASI TEKS-TEKS AGAMA agar lebih berorientasi pada pencegahan perkawinan anak.

Komnas anak dan perempuan dan LSM yang bergerak dibidang anak dan perempuan juga harus melakukan gerakan massif PENCERAHAN membangun kesadaran hukum masyarakat.

Kurikulum pendidikan mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi perlu memasukkan materi tentang hak-hak reproduksi dan bahaya perkawinan anak.